

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME DI
INDONESIA MENURUT FIQIH SIYASAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

SALEHA DWI SAPUTRI

NIM. 1811150046

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022**


HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi yang di tulis oleh Saleha Dwi Saputri NIM.
1811150046 dengan judul “Analisis Hukum Tindak Pidana
Terorisme Di Inonesia Menurut Fiqih Siyash Program Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah telah di periksa dan di
perbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing
II. Oleh karena itu, skripsi ini di setuju untuk Sidang
Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, . Agustus 2022 1443

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP.196503071989031005


Aneka Rahma M.H
NIP.199110122019032014

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Saleha Dwi Saputri NIM. 1811150046** yang berjudul "**Analisis Hukum Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Menurut Fiqih Siyazah**", Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari: **Jumat**
Tanggal: **22 Juli 2022**

Dengandinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Agustus 2022
Dekan Fakultas Syaria'ah

Dr. Suwarjin, M.A
NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Ismail Jalili, S.Ag. MA.Pd.D
NIP: 196503071989031001

Penguji I

Dr. Miinudin, S.IP., M. Kes
NIP: 196806051988031003

Sekretaris

Badrun Taman, M.S.I
NIP: 198612062015031005

Penguji II

Awery Gusmansyah, M.H
NIP: 198202122011011009

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul **Analisis Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Di Provinsi Papua Menurut Fiqh siyasah Harbiyah** adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UIN FAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi Saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,....., Juli 2022 M.
1443 H.

Mahasiswa yang Menyatakan



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT. Atas Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita khususnya pada penulis sehingga penulis bisa mengajukan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME DI INONESIA MENURUT FIQIH SIYASAH”**. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari terselenggaranya penulisan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor UIN FAS Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas dalam menimbah ilmu pengetahuan di UIN FAS Bengkulu.
2. Bapak Dr. H Suwarjin, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah di UIN FAS Bengkulu yang mendorong keberhasilan penulis.
3. Bapak Ifansyah Putra, M. Sos.. selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara UIN FAS Bengkulu.
4. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H. selaku Pembimbing I Penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis.
5. Ibu Ane ka Rahma, M.H selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan masukan dan saran yang baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi HUKUM TATA NEGARA UIN FAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

Penulis menyadari akan adanya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisikarya tulis ini, namun demikian penulis sudah berusaha maksimal untuk membuat karya tulis ini menjadi yang terbaik sebagai tulisan penulis.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Bengkulu, Agustus 2022

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Cukuplah Allah (Menjadi Penolong) Bagi Kami Dan Sebaik-baik Pelindung”(Q.S Ali

Imran:173)

PERSEMBAHAH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Dengan izin Allah SWT hari ini setitik kebahagiaan telah kunikmati, tak pernah lupa akan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, sekeping cita-cita telah kuraih. Namun, perihal perjuangan bukan hanya sampai disini, pasti akan lebih banyak kisah perjalanan kehidupan ini. Sholawat serta salam tak lupa pula untuk kita curahkan kepada Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW. karena atas perjuangan beliau dan para sahabat-sahabatnyalah, kita bisa mengenyam pendidikan dan menuntut ilmu seperti sekarang ini. Perubahan yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan ketika kita mendengar dan mengetahui kisah-kisah perjuangannya. Semoga do'a dan sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya. Kebahagiaanku hari ini telah mewakili salah satu dari impian yang aku harapkan selama ini, dimana untuk mencapainya kebahagiaan ini begitu banyak kisah yang mewarnai, drama yang begitu beragam datang tak diminta, semua orang pasti pernah mengalamikannya, terlihat tersenyum tapi dikala sendiri tak pandai memotivasi diri. Namun yang teringat dan membuat percaya diri karena diri ini milik Allah SWT dan yakin Allah SWT selalu bersama orang-orang yang berusaha, sabar dan tawakal. Karena tak ada yang tak mungkin dan tak ada yang tak mudah jika Allah SWT sudah berkehendak. Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang terkasih.

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, selalu memberikan kekuatan dan kepercayaan bahwa Allah SWT selalu bersama dengan hamba-hamba-Nya.
2. Kepada kedua orang tuaku atas nama: ayahku Ujang Sukowati dan ibuku Yesmi Erna , ketika menulis persembahan ini, sungguh haru saat nama dua orang yang paling berharga dalam kehidupanku bisaku sebutkan, sangat bangga dan berterima kasih kepada Allah karena aku telah dihadirkan di tengah-tengah ayah dan ibu yang begitu luar biasa, akan kasih sayang dan cinta, pengorbanan, penguatan, motivasi, begitu banyak perjuangan dan rasa sakit yang telah ayah dan ibu lalui, tak bisa aku ungkapkan, tak habis kata untuk ku

- ucapkan kata “terima kasih”. Engakau bagaikan impian dan harapanku untuk bisa maju dan sekuat ini. Terima kasih ayah dan ibuku tercinta.
3. Kedua kakakku dan adikku tercinta, Rahma Wulan Eka Putri dan Adikku Ghazia Bilqis Hafiza selalu menguatkan dan contoh baik bagiku yang selalu memberi semangat dan dukungan, memberi kepercayaan kepada diriku untuk menyelesaikan skripsi ini.
 4. Kepada pakcik dan makcik, Mahmud Oder dan Yuliana Susanti yang selalu memberi semangat diri ini sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
 5. Kepada Dosen pembimbingku Bapak Dr. Imam Mahdi S.H M.H dan Ibu Aneka Rahma M.H. terima kasih atas bimbingan, bantuan dan arahan yang telah diberikan dan selalu sabar dengan kelembutan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan benar.
 6. Keluarga besarku (gaek Ratnawati, datuk Harun dan enang Sena) Terima Kasih telah memberi semangat dan mendokan ku sehingga terselesaikan skripsi ini.
 7. bibikku (Samsidar, Marlana, Elvi, Yusmidarhana, Amanhati), yang selalu memberi nasehat dan dukungan. Paman, (uwak lusi, wan Kote, wan Selamat, wan Timbul,) serta sepupu dan ponakan yang selalu memberi doa dan dukungan kepadaku, Kepada semua keluarga besarku yang selalu mendoakan kesehatan dan kesuksesanku, hingga terselesaikannya skripsi ini.
 8. Seluruh Guru dan Dosenku terimakasih atas didikkan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.
 9. Untuk Sahabat dan Kakak. Mbak Nurina Tia Gita M.H yang selalu bersama menemani dan sama-sama berjuang menempuh pendidikan S2 nya, dan mbak Hersa Nuramasari, S.H yang selalu ada disaat aku pusing dan ingin jalan-jalan, Nadya Lestari Putri, S.H teman dari awal kuliah selalu memberi semangat, untuk kak Aprizki Wijaya, S.H Terima kasih banyak telah membantu saleha membuat skripsi ini atas masukan dan saran nya, Deby Saputra, S.H Arif Setiawan, S.H. Terimakasih sudah, memberi bantuan, masukan serta arahan, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dan semoga kesuksesan dapat kita wujudkan.
 10. Kepada kakak sepupu dan sama-sama pejuang toga satu kosan, Marisa Trisita, S.Pd. Terimakasih sudah menjadi saksi bisu kisah ini, yang mengetahui titik lemahku di dalam dan terlihat bahagia ketika diluar, terimakasih telah bersama selama 4 tahun ini, semoga sama-sama meraih kesuksesan.
 11. Kepada Febri Hidayat yang insyaallah, Terima kasih telah memberi semangat, saran serta arahan selama 2 tahun ini, semoga kita selalu bersama menjadi manusia lebih baik lagi.
 12. Teman-teman seperjuangan HTN dan KKN terima kasih telah memberiku banyak pengalaman, semoga kita diberikan kesuksesan.
 13. Agama, Bangsa dan Almamaterku tercinta.

ABSTRAK

Analisis Hukum Kelompok Kriminal Bersenjata Di Indonesia Menurut Fiqih Siyasa.
Saleha Dwi Saputri (1811150046). Pembimbing 1, Dr. Imam Mahdi. SH. MH, dan
Pembimbing II Aneka Rahma. M.H

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum positif terhadap kelompok kriminal (KKB) di Papua dan bagaimana kedudukan kelompok kriminal bersenjata papua menurut fiqih Siyasa Harbiyah. Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif (Normatif Law Reaserch). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan analisis (Analitical Approach). Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang telah dimiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang.

Hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian ialah, kelompok/individu yang melakukan perbuatan teror terhadap masyarakat dan mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).). Dengan Kata lain, perbuatan anarkis yang dilakukan terorisme, tindakan yang diatur oleh Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia kekuatan militer menjai pilihan terbaik dan satu-satunya yang bisa ilakukan pemerintah selain terus berusaha bernegosiasi kepada petinggi pelaku tindak pidana terorisme. jika dikaji berdasarkan kajian Siyasa Harbiyah ialah perbuatan yang tergolong ke dalam *Al-Irhab*, karena memiliki tujuan serta cara yang digunakan bertentangan dengan perintah Al-Qur,an dan Hadits,

Kata Kunci: Terorisme, Siyasa Harbiyah.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Batasan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| 1. Tujuan Penelitian | 6 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| E. Penelitian Terdahulu | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| 1. Jenis penelitian | 11 |
| 2. Pendekatan penelitian..... | 11 |
| 3. Sumber Bahan Hukum | 12 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 13 |
| 5. Teknik analisis Bahan Hukum | 14 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORI | 16 |
| A. Terorisme Dalam Hukum Positif Di Indonesia | 16 |
| 1. Pengertian Terorisme | 16 |
| 2. Jenis-jenis Terorisme | 19 |
| 3. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Terorisme | 21 |
| 4. Bentuk-Bentuk Terorisme | 24 |
| 5. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.... | 28 |
| B. Terorisme Berdasarkan Kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah | 31 |
| 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Teorisme dalam Kajian Siyasah Dusturiyah | 31 |
| 2. Unsur-unsur Pidana Teorisme dalam Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah | 35 |
| 3. Pandangan Islam terhadap Terorisme | 39 |
| BAB III PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH..... | 42 |
| A. Penanggulangan Terorisme Perspektif Hukum Positif..... | 42 |

| | |
|---|--------|
| 1. Kebijakan Pemerintah dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia | 42 |
| 2. Pemerintah Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme | 45 |
| 3. Penanggulangan Terorisme di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 | 50 |
| 4. Penanggulangan Terorisme di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 | 56 |
| B. Penanggulangan Terorisme di Indonesia Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> . | 61 |
| 1. Pandangan siyasah dusturiyah Terhadap terorisme di Indonesia | 61 |
| 2. Kebijakan Penangan Terorisme Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah | 65 |
| 3. Analisis Aksi Teror Oleh Kelompok Terorisme Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah..... | 69 |
| BAB PENUTUP | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran..... | 77 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme sebagai aksi untuk mencapai tujuan dengan cara pemaksaan kehendak memiliki hubungan yang erat dengan politik. Dimana, perbuatan-perbuatan tersebut sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Selain itu, cukup banyak hal dan pihak yang telah membuktikan bahwa politik dan terorisme memang berhubungan erat. Jika arus komunikasi politik tidak berjalan dengan baik dan stabil, sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah teroris berpotensi muncul, teroris sama saja dengan perang, yaitu diplomasi melalui cara lain, teroris bersumber dari rasa ketidakpuasan dan frustrasi politik.¹

Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang berbunyi:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

¹Juleswari Pramodhawardani, “Cara Pandang Baru Terhadap ‘Keamanan Nasional’ Indonesia”, *Artikel dalam www.metrotvnews.com tanggal 31 Agustus 2010*, diakses 14 oktober 2021.

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi dikatakan bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika² :

- 1) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.
- 2) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Eksistensi para pelaku terorisme dengan semua aksi kebrutalannya sudah pasti menimbulkan rasa takut yang tidak berkesudahan bagi warga sipil. Tindakan terorisme merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan, ekonomi, dan social karena dampak dari aksi teror itu sering sekali memakan korban jiwa dan merugikan Negara. Aksi-aksi teror yang marak akhir-akhir ini

²Pasal 6 dan Pasal 7, Undang-Undang 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat Nasional dan Internasional. Oleh sebabnya tindakan terorisme merupakan suatu perbuatan yang terlarang, agama Islam juga mengecam perbuatan terorisme.

Dalam Islam, khususnya dalam kajian fiqh siyasah, terorisme termasuk kedalam fiqh siyasah harbiyah, yaitu yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.³ Sumber hukum Islam, yaitu Q.S Al-Maidah ayat 32 berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Perang dalam terminologi Islam dikenal dengan *Jihad* bukanlah konsep utama yang dikembangkan dalam Islam, perang disyariatkan oleh islam dalam rangka mempertahankan diri eksistensi Islam dan kaum muslimin, pensyariatan ini tidak berbeda dengan kewajiban agama lainnya seperti melakukan *qishahs* atau potong tangan bagi pencuri, setiap hukum diikuti dengan berbagai teknis operasionalnya baik dari segi hukum maupun hukum acaranya.

³Muntoha, *Fiqh Siyasah, Doktrin Sejarah, dan pemikiran islam tentang Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), h. 119

Harus dibedakan antara dua istilah yang bisa tercampur dan menimbulkan pemahaman yang negatif dalam mengartikan jihad dalam konteks perang dijalan Allah, dua istilah tersebut adalah *ql-qatl* (pembunuhan) dan *al-qital* (peperangan), *Wahbah* membedakan antara *jihad* dengan *harb* adalah peperangan atau pertarungan antara umat Islam dengan non muslim dalam rangka menegakkan nilai-nilai keislaman, sejarah *jihad* dalam Islam dimulai sejak munculnya berbagai peperangan yang dilakukan pada era Nabi Muhammad, sementara *harb* merupakan peperangan antar satu negara dengan negara lain.⁴

Sejalan dengan pemaparan di atas, aksi yang dilakukan oleh kelompok terorisme yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya masih perlu disesuaikan dan dikaji ulang secara komprehensif dan ilmiah, terutama dalam kanca Internasional. Sebagian pihak Internasional menganggap cara pemerintah Indonesia dalam merespon aksi yang dilakukan oleh kelompok terorisme masih terlalu mengedepankan kekerasan dan mengesampingkan hak asasi manusia. Beberapa kali Indonesia dioanggap telah melakukan pelanggaran ham terhadap rakyat nya, contohnya terjadi di Papua.

Menurut sebagian pihak dan beberapa masyarakat Papua, berpendapat bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran HAM oleh aparat pemerintah Indonesia di Papua, terutama oleh Tentara Nasioanl Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesoia (Polri). Oleh sebab itu, pihak Internasional

⁴Wahab al-Zuhaili, *Atsar al-Harb fi al Fiqih al Islami, Damsyiq: dal al fiqih*, 1963, h. 42.

tersebut menganggap bahwa penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia perlu ditinjau kembali. Oleh sebab itulah menjadi menarik untuk meneliti mengenai bagaimanakah sebenarnya mengkaji penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan kajian hukum, terutama hukum positif di Indonesia dan *fiqh Siyasah*.

Kebijakan utama dalam penanggulangan terorisme di Indonesia didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat Nasional, Transnasional dan Internasional. Jadi perang melawan terorisme merupakan amanat melindungi warga negara dari segala bentuk pemusnahan, hal inipun sejalan dengan tujuan hukum dalam Islam, khususnya siyasah dusturiyah yang secara komprehensif juga mengkaji permasalahan terorisme.

Atas dasar pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk menulis dan meneliti permasalahan tersebut yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul : **“Analisis Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menelaah beberapa permasalahan yang akan diidentifikasi adalah;

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap penanggulangan tindak pidana teorisme di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap penanggulangan tindak pidana teorisme di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Supaya masalah di dalam pembahasan penelitian tidak keluar dari substansi permasalahan, maka permasalahan yang dikaji akan di batasi pada hal-hal pokok yang relevan dengan tema penelitian yang penulis teliti, dalam penelitian yang penulis lakukan ini permasalahan penelitian dibatasi pada:

1. Tinjauan hukum positif terhadap penanggulangan tindak pidana teorisme di Indonesia
2. Tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap penanggulangan tindak pidana teorisme di Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, secara umum tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari dan menemukan jawaban atas rumusan permasalahan penelitian. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis tinjauan hukum positif terhadap penanggulangan tindak pidana teorisme di Indonesia.
- 2) Menjelaskan tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap penanggulangan tindak pidana teorisme di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan mengenai pemahaman tentang penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.
- 2) Dapat berguna menambah referensi pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum khususnya bagi penulis sendiri, khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.

b. Kegunaan praktis

- 3) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dapat memperluas cakrawala pemikiran tentang pembahasan yang diteliti, dan supaya hasil penelitian ini bisa berguna bagi pembaca sebagai informasi tambahan yang dapat memperluas garis pemikiran terutama khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.
- 4) Selain itu, hasil penelitian ini juga berguna bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti :

TABEL 1.1

| NO | NAMA | JUDUL | HASIL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|-----------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | Kevin Akbar Alfianto ⁵ | Sengketa Bersenjata Antara Organisasi Papua Merdeka dengan TNI dalam Perspektif Hukum Humaniter | Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif . penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana hukum humaniter atau sengketa besenjata mengatur tata cara berperang suatu sengketa bersenjata non Internasional serta analisis tentang bagaimana prospektif hukum humaniter dalam mencari jalan keluarnya. Hasil dari penelitian in adalah Organisasi Papua Merdeka tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum humaniter dikarekan ada beberapa kriteria yang tidak | Penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada mengatur tata cara berperang yang dilakukan oleh organisasi Papua medeka. | Penelitian terdahulu membahas tentang analisis bagaimana perspektif hukum humaniter, sedangkan penulis membahas tentang analisis hukum kelompok kriminal bersenjata ditinjau dari hukum positif dan kedudukan menurut siyasah harbiyah |

⁵Kevin Akbar Alfianto, *Sengketa Bersenjata Antara Organisasi Papua Merdeka dengan TNI dalam Perspektif Hukum Humaniter*, (Jakarta: Univesitas Pembangunan Veteran Jakarta, 2011), h. 67

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| | | | terpenuhi untuk menjadi suatu kelompok Belligerent menurut hukum humaniter | | |
| 2. | Mahesa Novario Irawan dan Pramukhtiko Suryo Kencono, S.H.,M.H. ⁶ | Tinjauan Yuridis Penanganan Sapatisme di Indonesia | Berdasarkan pendekatan perundang-undangan tersebut, ternyata Tentara Nasional Indonesia (TNI) berwenang menangani separatis OPM berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dikarenakan, OPM memenuhi karakteristik separatisme yaitu: 1. Kelompok yang menyebut dirinya sebagai kelompok bersenjata (combotan) secara militer 2. Tingkat ketahanannya sangat tinggi 3. Menggunakan cara provokasi, negosiasi, teror, perang, dan adanya dukungan luar negeri 4. Agendanya jelas, merdeka atau memerdekakan diri. | Penelitian terdahulu dengan yang sekarang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menangani sapatisme yang ada di Indonesia | penelitian terdahulu membahas tentang menangani OPM berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang tentara Tentara Nasional Indonesia sedangkan penulis membahaskan tentang kelompok kriminal bersenjata Papua yang telah ditetapkan sebagai kelompok terorisme berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2018 ⁷ |
| 3. | Muhamad Nugroho Sugiyanto ⁸ | Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam | Instrumen hukum internasional yang mengatur tentang kaum pemberontakan | Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang | Penelitian terdahulu membahas tentang pemberontakan |

⁶Mahesa Novario Irawan dan Pramukhtiko Suryo Kencono, S.H.,M.H, *Tinjauan Yuridis Penanganan Sapatisme di Indonesia*, Universitas Muhamadiya, Jember, 2019.

⁷Muhamad Nugroho Sugiyanto, *Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|---|
| | | Perspektif Subjek Hukum Internasional | dalam subjek hukum internasional yang mengatur dalam subjek hukum internasional adalah Konvensi Debat VI 1970 terkhusus dalam pasal 1, 2,3 tentang syarat-syarat kaum pemberontakan yang mendapatkan pemberontakan yang dapat pengakuan Internasional dan Konvensi Jenewa 1949, serta protokol tambahan II Konvensi Jenewa 1949 tentang perang dan pemberontakan, namun berdasarkan Instrumen hukum Internasional tersebut menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak termasuk sebagai subjek hukum Internasional maupun sebagai kaum pemberontakan yang mendapatkan pengakuan Internasional, karena OPM tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai pemberontakan yang tertulis di Konvensi Den Haag IV 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 | pemberontakan dipapua | dalam subjek hukum internasional sedangkan penulis membahas tentang hukum positif |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|---|

PENELITIAN YANG TERDAHULU YANG RELEVAN

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif (*Normatif Law Reaserch*), yaitu sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sabagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.

Dengan kata lain, jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum kepustakaan, yaitu penulis berusaha untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Pendekatan penelitian

Menurut Syamsudin, Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).⁹Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

Sedangkan pendekatan analisis deskriptif penulis gunakan dalamn menyajikan bahan hukum tyang telah penulis analisis dalam bentuk narasi/teks. Dimana, dalam mengump[ulkan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen, dengan melakukan analisis isi/*content analitis*.

⁹M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007,h.58.

3. Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu: sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.¹⁰ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang.

b. bahan hukum sekunder

bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan.¹¹ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cetakan ke-11* Jakarta:Kencana, 2011, h.93.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.....*, h 51.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.....*, h. 182.

- 2) Makalah-Makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel
- 5) Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi)

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum sekunder, disebut juga sebagai bahan non hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian, dan dapat memberikan kejelasan pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus hukum elektronik(hukum online), dan kamus besar bahasa Indonesia(KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menganalisis.¹³

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan Perundang-Undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.¹⁴ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2017, h. 65.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.....*, h.21.

mempelajari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan di teliti oleh penulis.

5. Teknik analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya mengorganisirkan, dan melakukan Analisis data untuk mencapai tujuan peneliti yang di tetapkan.¹⁵Pada penelitian hukum yang akan dilakukan penulis adalah bahan hukum yang di analisis menggunakan teknikinterpretasi hukum atau konstruksi hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang dengan cara menafsirkan hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi,gramatikal, fungsional dan sistematis. Interpretasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Intepretasi hukum ini merupakan teknik utama yang penulis guynakan dalamn mneganalisis bahan hukum.

G. Sistematika Penulisan

¹⁵Toha Anggoro, “ *Metode Penelitian.....*”, h. 38.

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan, adapun sistem penulisan Skripsi ini ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan berisikan: latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis kan menyampaikan penjabaran yang berisikan:pebahasan secara terperinci mengenai teroisme dalam hukum Popsitiif di Iindonesia dan teori terorisme dalam kajian *fiqh siyasah Dusturiyah*.

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berisikan penjelasan mengenai Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap penanggulangan tindak pidan teorisme di Indonesia dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* positif terhadap penanggulangan tindak pidaan teorisme di Indonesia

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Terorisme Dalam Hukum Positif Di Indonesia

1. Pengertian Terorisme

Istilah teroris dan terorisme berasal dari kata latin, yaitu *terrere* yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Secara etimologi terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata terorisme dalam bahasa Indonesia berasal dari kata teror, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu.

Menurut *Black's Law Dictionary*, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah dan memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.¹⁶

Teror adalah suatu kondisi takut yang nyata, perasaan luar biasa akan bahaya yang mungkin terjadi. Keadaan ini sering ditandai dengan kebingungan atas tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Teror atau Terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan *(terrorism*

¹⁶Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 76

is the apex of violence). Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Korban tindakan Terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan.¹⁷

Teroris merupakan kejahatan yang luar biasa karena akibat yang ditimbulkan dari terorisme tersebut mengakibatkan dampak yang luar biasa yang menimbulkan ketakutan pada masyarakat secara luas, mengakibatkan orang trauma, melukai bahkan sampai sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, dan merusak fasilitas masyarakat dan banyak mengancam banyak jiwa atau korban, mengancam keamanan Negara.¹⁸

Terorisme seringkali dilakukan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan suatu golongan, suku, ras dan bahkan agama. Para pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dikategorikan sebagai organisasi/individu teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme (Undang-Undang Terorisme). Pemerintah dalam berbagai kesempatan telah berupaya untuk menanggulangi tindak pidana terorisme yang terjadi. Berbagai upaya termasuk pencegahan dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi dan mencegah terjadinya tindak pidana terorisme. Oleh sebab itu, Pemerintah mengatakan bahwa penegakan hukum akan dilakukan sejalan dengan prinsip Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, dari pernyataan dan hasil analisis

¹⁷Jajang Jahroni, *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 43.

¹⁸Indiyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: Kencana, 2001, h. 112.

tersebut, *Institute for CS riminal Justice Reform (ICJR)* dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memberikan catatan terhadap beberapa urgensi penggunaan Undang-Undang terorisme yang di lakukan pemerintah.¹⁹ Hal ini dalam rangka menanggulangi perbuatan terorime, yakni setiap orang yang dengan sengaja menggunakan, kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis.

Dengan demikian terorisme adalah kekerasan yang terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya yaitu sebagai berikut:

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
- b. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu.
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga.
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisi.²⁰

¹⁹Muhamad Barir, *Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB)*,<https://papua.tribunnews.com/> diakses 20 oktober 2021 Pukul 20,00.

²⁰Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: Pt. Rafika Aditama, 2004, h. 31-32.

Kegiatan pelaku terorisme merupakan kejahatan terstruktur dan sistematis, identik dengan kekerasan dan biasanya mengatasnamakan suatu kelompok. Jadi yang dimaksud dengan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik dengan motif politik, atau gangguan keamanan. Pelaku tindak pidana terorisme umumnya berasal dari kelompok yang bertentangan dengan penguasa/pemerintah.

2. Jenis-jenis Terorisme

Terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

Menurut Firmansyah, menjelaskan mengenai beberapa tindak kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme adalah berikut:²¹

1) **Irrational Terrorism.**

Irrational terrorism adalah teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam

²¹Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesi, Jurnal Vol.23, No.2, 2011*, h. 113

kategori ini misalnya saja salvation (pengorbanan diri) dan madness (kegilaan). Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrem berupa bom bunuh diri.

2) **Criminal Terrorism.**

Criminal Terrorism adalah teror yang dilatar belakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Termasuk kegiatan kelompok dengan motif balas dendam (revenge).

3) **Political Terrorism**

Political Terrorism adalah teror bermotifkan politik. Batasan mengenai political terrorism sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Contoh; seorang figur Yasser Arrafat bagi masyarakat israel adalah seorang tokoh teroris yang harus dieksekusi, tetap bagi bangsa Palestina dia adalah seorang Freedom fighter, begitu pula sebaliknya dengan founding father negara Israel yang pada waktu itu dicap sebagai teroris, setelah israel merdeka mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan dihormati.

4) **State Terrorism**

Istilah state terrorism ini semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Teror oleh penguasa negara, misalnya penculikan aktivis. Teror oleh negara bisa terjadi dengan kebijakan ekonomi yang dibuatnya. Terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparatnya dilakukan dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik dan kepentingan ekonomi elite.

Menurut USA Army Training and Doctrine Command (2007), berdasarkan motivasi yang digunakan, tindakan terorisme dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) **Separatisme**

Motivasi gerakan untuk mendapatkan eksistensi kelompok melalui pengakuan kemerdekaan, otonomi politik, kedaulatan, atau kebebasan beragama. Kategori ini dapat timbul dari nasionalisme dan etnosentrisme pelaku.

2) **Etnosentrisme**

Motivasi gerakan berlandaskan kepercayaan, keyakinan, serta karakteristik sosial khusus yang mempererat kelompok tersebut sehingga terdapat penggolongan derajat suatu ras.

Penggolongan ini membuat orang atau kelompok yang memiliki ras atas semena-mena dengan kelompok ras yang lebih rendah. Tujuannya ialah mempertunjukkan kekuasaan dan kekuatan (*show of power*) demi pengakuan bahwa pelaku masuk dalam ras yang unggul (*supreme race*).

3) Nasionalisme

Motivasi ini merupakan kesetiaan dan loyalitas terhadap suatu negara atau paham nasional tertentu. Paham tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kesatuan budaya kelompok, sehingga bermaksud untuk membentuk suatu pemerintahan baru atau lepas dari suatu kedaulatan untuk bergabung dengan pemerintahan yang memiliki pandangan atau paham nasional yang sama.

4) Revolusioner

Motivasi ini merupakan dedikasi untuk melakukan perubahan atau menggulingkan pemerintahan dengan politik dan struktur sosial yang baru. Gerakan ini identik dengan idealisme dan politik komunisme.²²

3. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Terorisme

Pada umumnya, ada enam faktor yang menjadi sebab/motivasi timbulnya terorisme, yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, identitas, pendidikan, politik, dan faktor psikologi. Pertama, faktor ekonomi, terorisme dapat terjadi dimana saja, namun kebanyakan studi menunjukkan bahwa terorisme lebih banyak terjadi di dalam masyarakat yang berkembang (*developing societies*) daripada di negara-negara miskin (*poor countries*) atau negara-negara kaya (*rich countries*). Problematika ekonomi telah mempengaruhi setiap orang tidak hanya secara material, tetapi juga secara kejiwaan. Itulah sebabnya pembagian pendapatan yang tidak seimbang di dalam masyarakat merupakan salah satu elemen penting yang menjadi sebab

²²US Army TRADOC. 2007. Military Guide to Terrorism. Kansas: US TRADOC, fas.org/irp/threat/terrorism/guide.pdf.

dilakukannya terorisme.²³ Penjelasan mengenai faktor-faktor pemicu munculnya terorisme dapat dilihat berdasarkan penjelasan berikut:

a) Faktor Ekonomi

Manullang menyatakan salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan terorisme.²⁴ Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi di negara-negara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap yang berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok minoritas dan terpinggirkan (di negara maju), serta mengalami marginalisasi secara kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur kekerasan.²⁵

b) Faktor sosial-budaya

Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat merupakan bagian dari pada perubahan kebudayaan. Bila perubahan di dalam struktur

²³Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori & Praktik*, Yogyakarta: Graha. Ilmu, 2008, h. 99.

²⁴Manulang, A.C, *Terorisme & Perang Intelijen : Behauptung Ohne Beweis Dugaan Tanpa Bukti*, Jakarta: Manna Zaitun, 2006, h. 79.

²⁵Manulang, A.C, *Terorisme & Perang Intelijen.....*, h. 79.

sosial terlalu cepat dan hanya terjadi pada bagian tertentu dari masyarakat akan dapat membuat yang lainnya tidak berkembang dan jauh ketinggalan. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial.²⁶

c) Faktor identitas

Sementara itu adanya faktor identitas yang kuat dalam masyarakat Indonesia yang pluralitas dengan berdasarkan perbedaan ras, agama, kultur, bahasa dan sebagainya. Kemudian dengan adanya rasa tidak puas dan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya ekonomi, politik, dan sosial, terjadinya kesenjangan dalam pembangunan di bidang politik, ideologi, sosial ekonomi, dan budaya. Semuanya itu saling berkolerasi memicu keinginan masyarakat menuntut pengakuan atas identitas mereka.²⁷

d) Faktor pendidikan

Sistem pendidikan yang tidak berkembang, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Adanya ketidakpuasan di dalam masyarakat ini telah membuat masyarakat melakukan tindakan dengan penggunaan kekerasan untuk memenuhi kebutuhannya. Orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup pada umumnya lebih mudah termakan oleh propaganda dari pihak-pihak yang hendak mengacaukan negara.

²⁶Manulang, A.C, *Terorisme & Perang Intelijen*....., h. 80.

²⁷Manulang, A.C, *Terorisme & Perang Intelijen*....., h. 80.

Masyarakat seperti ini mudah menjadi bagian dari organisasi dan gerakan teroris.²⁸

e) Faktor politik

Menurut Wawan H. Purwanto, ancaman terorisme di Indonesia tidak lepas dari tatanan politik global yang kini dikendalikan AS dan sekutunya. Selain itu sistem politik dalam negeri pun ikut memicu aksi terorisme di Indonesia dengan dua konteks itu. Menurutnya, ancaman terorisme di Indonesia akan terus mengganggu keamanan nasional.²⁹

f) Faktor psikologi.

Mereka yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup biasanya tidak menyukai aturan-aturan, tempat-tempat, dan posisi-posisi dimana mereka berada. Mereka berasumsi bahwa mereka tidak mendapatkan penghormatan, perhatian, dan cinta dari masyarakat. Atas dasar itu mereka melakukan kejahatan dan bertingkah laku secara agresif dan melakukan perbuatan lain untuk mendapatkan perhatian dan penghormatan dari yang lainnya sebagai ekspresi diri mereka.³⁰

4. Bentuk-Bentuk Terorisme

Menurut Hakim, Bentuk-bentuk gerakan terorisme dilihat dari spiritnya dibedakan menjadi 4 kategori, antara lain:³¹

- a) Gerakan terorisme dengan semangat nasionalisme. Pejuang kemerdekaan menggunakan kekerasan politik untuk melawan rezim penjajah. Walaupun

²⁸Manulang, A.C, *Terorisme & Perang Intelijen*....., h. 10.

²⁹Manulang, A.C, *Terorisme & Perang Intelijen*....., h. 81.

³⁰Manulang, A.C, *Terorisme & Perang Intelijen*....., h. 82.

³¹Luqman Hakim, *Terorisme di Indonesia*, Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004, h. 47.

kekerasan politik tidak selalu berkaitan dengan terorisme tapi terorisme selalu berkaitan dengan Kekerasan politik. Gerakan kekerasan politik yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan, secara sepihak oleh rezim yang berkuasa dianggap sebagai terorisme. Contoh gerakan terorisme dengan semangat nasionalisme, yaitu di Aljazair, Palestina, dan beberapa negara jajahan pada masa kolonialisme.

- b) Gerakan terorisme dengan semangat separatisme. Kelompok separatis menggunakan kekerasan politik sebagai kekuatan bersenjata yang oleh dunia dianggap sebagai bentuk teror karena kekerasan politik dieksploitasi menjadi dasar terorisme yang menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan untuk menimbulkan ketakutan lingkungan. Contoh Gerakan terorisme dengan semangat separatisme Gerakan terorisme dengan semangat radikalisme, yaitu IRA di Irlandia, Macan Tamil Eealam di Srilangka, MNLF di Filipina, Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan dan Gerakan Papua Merdeka diIndonesia.
- c) Gerakan terorisme dengan radikalisme Agama. Kelompok-kelompok radikal agama menggunakan metode teror untuk memperjuangkan kepentingannya. Contoh gerakan terorisme dengan radikalisme agama yang mengedepankan budaya kekerasan dan terorisme, yaitu kelompok Jihad Islam di Mesir, Jihad Islam di Yaman, *National Islamic Front* di Sudan, Jamaah Islamiyah yang berbasis di Malaysia dan Al Qaeda yang berbasis di Afganistan.

d) Gerakan terorisme dengan semangat bisnis. Gerakan dilakukan oleh kalangan dunia hitam yang melakukan bisnis illegal dengan mengedepankan metode teror sebagai cara untuk mencapai tujuan. Contoh gerakan terorisme dengan semangat bisnis, yaitu *Narcoterrorism* di Myanmar dan *Yakuza* di Jepang.³²

Serangan terorisme 11 September 2001 di New York dan Washington memperlihatkan dimensi baru dalam evolusi konsep terorisme zaman modern. Skala serangan yang terjadi dan modus operandinya tidak pernah ada prediksinya dalam sejarah. Jumlah korban yang menjadi korban baik dari di gedung WTC maupun Pentagon menunjukkan bahwa kelompok terorisme memiliki kemampuan yang luar biasa dengan memanfaatkan kelengahan dari sistem pengawasan terhadap bandar udara dan penumpang pesawat terbang. Berdasarkan dari uraian diatas telah lahir bentuk-bentuk terorisme seperti: *nuclear terrorism, catastrophic terrorism, biological terrorism, dan chemical terrorism.*

Perkembangan teroris di negara ini memang bisa dikatakan sangat memprihatinkan, karena hampir setiap tahun pasti ada saja aksi-aksi teror yang selalu memakan korban baik korban luka-luka maupun korban tewas. Kegiatan para teroris yang meresahkan masyarakat memaksa masyarakat untuk lebih waspada dengan segala sesuatu yang berbau terorisme. Keresahan dan kewaspadaan tersebut sedikit banyak mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut

³²Luqman Hakim, *Terorisme di Indonesia*, h. 48.

menimbulkan banyak akibat bagi kehidupan bangsa, dari hal tersebut rasa nasionalisme dari para generasi mudapun mulai dipertanyakan karena seringkali para teroris selalu merekrut anak-anak muda yang masih labil untuk dijadikan sebagai kurir maupun pelaku aksi teror yang meresahkan masyarakat.³³

Terorisme tidak hanya menghilangkan materi akan tetapi dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan yang lebih parah lagi aksi terorisme dapat mengganggu psikis korban bom terorisme yang selamat dari tindakan bom terorisme yang terjadi di tanah air. Keadaan yang tidak aman pun membuat gelisah dan memberikan rasa takut terhadap masyarakat luas. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna menanggulangi tindakan terorisme di Indonesia agar terciptanya suasana aman bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga masyarakat tidak merasa khawatir dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Pemerintah dan masyarakat harus bahu membahu bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan terorisme.

Kejadian dan aksi-aksi terorisme yang tengah menimpa manusia sangatlah banyak dan beraneka ragam sesuai dengan kondisi dan keadaan yang diharapkan oleh para pelakunya guna meraih sasaran dan target mereka. Menurut catatan sejarah dan berbagai tersebut dibedakan atas dua, yaitu :

- 1) Terorisme fisik. Yaitu peristiwa-peristiwa yang sekarang menjadi puncak sorotan manusia; peledakan, pemboman, penculikan, bom bunuh diri, pembajakan dan seterusnya.

³³Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.76

- 2) Terorisme ideologi (pemikiran/pemahaman). terorisme jenis ini jauh lebih berbahaya dari terorisme fisik. Sebab seluruh bentuk terorisme fisik yang terjadi bersumber dari dorongan ideologi para pelakunya, baik itu dari kalangan orang-orang kafir yang merupakan sumber terorisme atau dari kalangan kaum muslimin yang telah menyimpang pemikirannya dari jalan Islam yang benar.

5. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Perangkat hukum sebagai produk legislasi sebuah negara bertujuan baik sesuai amanat undang-undang dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan dalam memberi kepastian bagi penyelenggaranya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Perangkat hukum tentang terorisme akan memberikan rasa aman, perlindungan dan menjaga kebebasan yang bertanggung jawab dari warga negaranya juga kepastian bertindak bagi aparat dalam mengambil keputusan dan melaksanakan aksi di lapangan. Perundang-undangan berkaitan dengan terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) mengamanatkan bahwa negara melindungi segenap bangsa (warga negara) dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara atau sebagai alat negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dari semua anasir yang mencoba mengganggu ketertiban segenap bangsa. Berdasarkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, pemerintah menyusun Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) lahirnya undang-undang ini didasari pada pentingnya kerjasama antara negara dalam mencegah dan memberantas terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia, kemanusiaan dan peradaban. Pemberantasan terorisme itu disepakati dilakukan dengan menghargai HAM dari setiap orang yang terlibat, undang-undang ini

- merupakan komitmen Pemerintah RI dan rakyat Indonesia untuk mengambil bagian dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.³⁴
- b) Menyikapi insiden bom Bali membuat pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 untuk kasus bom Bali menjadi undang-undang. Pembuatan perpu ini, merupakan bukti keseriusan pemerintah menangani terorisme yang dalam waktu 15 hari pasca bom Bali, pemerintah dapat mengeluarkan empat keputusan penting tentang pencegahan dan pemberantasan aksi teror yang terjadi. Keputusan penting yang dimaksud adalah Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2002 untuk Pemberantasan Terorisme di Bali 12 Oktober 2002. Disusul dengan Intruksi Presiden No.4 Tahun 2002 memberi tugas kepada Menkopuldam untuk mengkoordinasikan langkah-langkah memerangi terorisme, kemudian Intruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2002 yang menugaskan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengkoordinasikan kegiatan intelijen seluruh instansi terkait, termasuk di dalamnya TNI.³⁵
- c) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 ini memberikan kewenangan kepada Polri untuk menindak para pelaku aksi teror. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa pelaku teror dipidana maksimal pidana mati, yang perlu mendapat perhatian dari undang-undang tersebut adalah kata dipidana, kata ini berkonotasi dan membawa konsekuensi bahwa para pelaku teror harus dihukum, bukannya langsung ditembak di tempat atau dibunuh. Pidana mati disini mengandung pengertian bahwa pelaku teroris dapat dihukum mati berdasarkan keputusan sidang pengadilan. Dengan demikian polisi sebagai pengemban amanat undang-undang ini dalam melaksanakan tugasnya berupaya untuk tidak mengakibatkan pelakunya terbunuh yang artinya polisi harus dapat menangkap pelaku teror hidup-hidup bukannya tertembak atau terbunuh kecuali sangat mengancam keselamatan anggota polisi atau pihak lain.³⁶
- d) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, mempunyai tugas strategis dalam pemberantasan terorisme dan bertanggung jawab langsung kepada presiden yaitu menyusun kebijakan, strategi dan upaya-upaya nasional bidang penanggulangan terorisme dan mengkoordinasikannya dengan instansi pemerintah terkait. Untuk itu BNPT membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Ruang lingkup tugas tersebut meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi dan penyiapan kesiapsiagaan

³⁴Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2002), h. 40.

³⁵Marthen Luther Djari, *Terorisme Dan TNI*, (Jakarta: CMB PRESS, 2013), h. 158

³⁶Marthen Luther Djari, *Terorisme Dan TNI*,.....h. 158

nasional. Bahkan untuk memperkuat kapasitas BNPT, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tanggal 12 Februari 2012, di antaranya kepala BNPT diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat Menteri. Peraturan ini memberi dua manfaat penting, yaitu penguatan organisasi/struktur dan memperbesar kewenangan dan keuangan.³⁷

Berbagai kasus terorisme melibatkan pelaku yang pada mulanya pernah terlibat dalam kasus yang serupa (Special Recidive), lalu kemudian si pelaku setelah bebas melakukan tindakan terorisme secara berulang, dalam hal ini kebijakan hukum mengenai kejahatan teroris yang dilakukan secara berulang belum memungkinkan bagi penegak hukum dalam mengambil hukuman yang dapat memberatkan bagi pelaku.

Kita telah melihat ini sebagai kenyataan, pelaku bom panci yang terjadi di Bandung dan pelaku dengan motif balas dendam untuk melakukan kejahatan balasan, indikasi pelakunya pernah ditahan dengan kasus yang sama, maka kenyataan ini dapat dilihat sebagai arus-arus kejadian, dimana masyarakat mengalami keresahan dan ketakutan, dan inilah yang menjadi faktor pendorong lahirnya kebijakan hukum pidana bagi pelaku teror yang berulang di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana (kriminalisasi) terhadap Terorisme dapat dilakukan menggunakan tiga cara, yaitu;

- a) Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal dalam KUHP.
- b) Melalui sistem kompromi dengan memasukkan bab baru mengenai kejahatan terorisme dalam KUHP.

³⁷Marthen Luther Djari, *Terorisme Dan TNI*,.....h. 158

- c) Melalui sistem global dengan membuat pengaturan secara khusus dalam undang-undang tersendiri diluar KUHP, termasuk kekhusuan dalam hukum acaranya.

Dilihat dari ketiga cara tersebut, Indonesia memilih menggunakan sistem global, yaitu melalui undang-undang khusus yang mengatur terorisme diluar KUHP dengan disertai ketentuan-ketentuan khusus termasuk hukum acaranya.³⁸ Saat ini, terorisme di Indonesia diatur dalam UU 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

B. Terorisme Berdasarkan Kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Teorisme dalam Kajian Siyasah Dusturiyah

Islam sebagai agama, pandangan hidup, dan sebagai “*way of life*” atau jalan hidup bagi penganutnya, tentu saja tidak mengizinkan dan bahkan mengutuk terorisme. Islam dengan kitab sucinya Al Quran yang mengajarkan tentang moral-moral yang berdasarkan konsep-konsep seperti cinta, kasih sayang, toleransi dan kemurahan hati. Nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran membuat seorang Muslim bertanggung jawab untuk memperlakukan semua orang, apakah itu Muslim atau non-Muslim, dengan rasa kasih sayang dan rasa keadilan, melindungi yang lemah dan yang tidak bersalah dan mencegah kemungkaran. Membunuh seseorang tanpa alasan adalah salah contoh yang jelas dari kemungkaran. Hal inilah yang menjadi pandangan umum bagaimana kajian mengenai terorisme

³⁸Andi Zaenal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h 427.

dalam ruang lingkup *fiqh siyasah*, khususnya mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dengan berdasarkan metode dan pendekatan hukum Islam.

Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana terorisme yang terjadi, kemudian muncullah stereotype yang menyatakan bahwa Islam mengajarkan radikalisme, fundamentalisme hingga melegalkan jihad yang dimaknai sebagai ‘amaliyah untuk berbuat teror. Akan tetapi, Azyumardi Azra menyatakan bahwa Islam tidak memiliki kaitan dengan kejahatan terorisme. Menurutnya, terorisme merupakan kekerasan politik yang sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan Islam. Secara universal, Islam mengajarkan etos untuk perjuangan dalam mewujudkan perdamaian, keadilan dan kehormatan. Akan tetapi, perjuangan itu tidak boleh dilandasi dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Dalam Islam, memang diajarkan untuk berperang *ḥarb* dan menggunakan kekerasan qital, namun tujuannya adalah melawan musuh-musuh Islam yang secara nyata menunjukkan sikap permusuhan dan tidak mempunyai niat untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam kajian hukum Islam, khususnya cabang *fiqh siyasah Dusturiyah*, dijelaskan bahwa Islam tidak pernah memerintahkan manusia untuk berbuat keji, bahkan sebenarnya Islam melarang manusia untuk berbuat keji. Banyak orang yang mengaku bahwa mereka membela Islam, menegakkan hukum Islam dan lain sebagainya. Akan tetapi semua ini tidak benar, mereka hanya mengada-ada, sebagai topeng keburukan mereka, sebagai pembenaran atas perbuatan keji

mereka. Al Quran sudah mengingatkan manusia akan hal ini, seperti yang tertulis dalam ayat berikut ini:

وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَحَدَّنَا عَلَيْهَا ءَابَاءُنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ ۗ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Artinya: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji". Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?”. (Q.S Al-A’raf: 28).³⁹

Dalam ayat di atas, Allah SWT mengingatkan kita akan orang-orang munafik yang mengatas namakan Islam sebagai topeng kebohongan mereka. Mereka lebih mempercayai pemimpin-pemimpin mereka, hadist-hadist palsu mereka, dan terjemahan Al Quran yang palsu daripada jiwa dan semangat Islam yang sebenarnya yang tertulis dalam Al Quran yang asli (terjemahan Al-Quran yang benar). Ada salah satu istilah yang terdapat dalam al-Qur’an yang berdasarkan dengannya musuh-musuh Islam menuding Islam sebagai agama terorisme ialah ‘*Irhab*’. Pada saat ini dalam dunia perpolitikan istilah ini diartikan dengan ‘Terorisme’. Namun pada hakikatnya istilah “*Irhab*” dalam Al-Qur’an memiliki makna lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan terorisme.

Semua orang yang beragama tentu sepakat bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan atau memerintahkan pemeluknya untuk berbuat kekerasan dan kerusakan. Kekerasan, anarkisme, dan semua

³⁹Agus Hidayatullah et all, *Al Wasim: Al-Qur’an, Tajwid Kode, Transliterai Per kata, Terjemah Perkata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

bentuk radikalisme jelas bertentangan dengan nilai-nilai Agama yang pada dasarnya mengajarkan orang untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk tuhan. Islam secara tegas memerintahkan umatnya untuk berbuat kebaikan kepada seluruh makhluk Allah. Islam mengajarkan untuk berbuat adil, toleran, kasih mengasihi, dan sayang menyayangi kepada seluruh makhluk. Demikian pula Islam tidak pernah mengajarkan untuk melakukan kekerasan, anarkisme, radikalisme, dan terorisme, bahkan Islam mengutuk seluruh tindakan negatife tersebut.⁴⁰

Jauh sebelum opini dunia tentang “Terorisme Islam” muncul ke permukaan, kita pernah mendengar sebutan “*Fundamentalisme Islam*” dalam bahasa Arab, “*fundamentalisme*” atau “*al-ushuliyah*” berarti “mendasar atau berdisiplin dalam menjalankan kewajiban agama”. Dengan demikian, “muslim fundamental” adalah seorang Muslim yang sangat disiplin dalam menjalankan ajaran Islam, seperti shalat lima waktu secara berjamaah dan menghindari sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Termasuk “muslim fundamental” ini adalah para “*zahid*”, orang-orang yang menjaga diri dan agamanya dan juga para sufi. Dalam konteks pengertian ini, umat Islam diserukan untuk melaksanakan ajaran agamanya secara fundamental. Sedangkan “*radikalisme*” dalam bahasa Arab disebut “*Syiddah Attanatu*”. Artinya, keras, eksklusif, berpikiran sempit, rigid, serta memonopoli kebenaran. Muslim radikal adalah orang Islam yang berpikiran sempit, kaku dalam memahami Islam, serta bersifat

⁴⁰Apriliani Arsyad, *Pandangan Agama Islam Mengenai Terorisme, Kekerasan, dan Jihad*, *Jurnal*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/43185-ID-pandangan-agama-islam-mengenai-terorisme-kekerasan-dan-jihad.pdf>, diakses tanggal 12 April 2022.

eksklusif dalam memandang agama-agama lainnya.⁴¹ Jadi, perlu diklarifikasi jika terdapat anggapan atau pemikiran yang berpendapat bahwa terporisme itu di identikkan dengan dilakukan oleh seorang muslim atau orang yang bergama Islam.

2. Unsur-unsur Pidana Teorisme dalam Kajian *Fiqh Siyasaḥ Dusturiyah*

Unsur-unsur umum dari pada tindak pidana dalam hukum Islam menurut Abdul Qodir Audah, dalam bukunya, “*At-Tasyrī’ul Jināiyyul Islāmiyyu*”, ada tiga yaitu: unsur formil, unsur materil dan unsur moril.

- a) Hendaknya ada nash yang mengancam tindak pidana yang dapat menghukuminya, ini yang kita namakan dalam perundangundangan kita dengan istilah Unsur Formil.
- b) Melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Inilah yang kita sebut dalam perundang-undangan kita dengan Unsur Materiil.
- c) Hendaknya pelaku kejahatan itu mukallaf atau bertanggung jawab terhadap tindakan pidana itu. Ini yang kita sebut dalam perundang-undangan kita dengan Unsur Moril.⁴²

Unsur materiil *jarīmah ḥirābah* adalah kejahatan ḥirābah dilakukan oleh gerombolan orang, juga kadang-kadang dilakukan oleh individu. Kejahatan ini biasanya dilakukan di jalan umum atau diluar pemikiran

⁴¹S. Endriyono, *Terorisme Ancaman Sepanjang Masa*, Semarang; Media Agung Persada, 2005, h. 35.

⁴²Juhaya S. Praja and Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hkum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1982), h. 81.

korban, dilakukan secara terang-terangan, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁴³

Sejalan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap manusia dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap negara, bahaya terhadap keamanan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Dan, terorisme diorganisasi secara baik, bersifat internasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membedakan sasaran.⁴⁴

Dari pengertian di atas terlihat bahwa fundamentalis Islam atau Muslim fundamental sangat dianjurkan dalam menjalankan perintahperintah agama sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Sedangkan radikalisme bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menganjurkan bagi pemeluknya untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang latar belakang suku bangsa dan agama (*pluralisme*).

Bersadarkan pertimbangan-pertimbangan syar‘i oleh Al-Majma‘ Al-Fiqh Al-Islamy, pada tanggal 15/10/1421H bertetapan dnegan 10/1/2001 (yaitu sepuluh bulan sebelum kejadian 11 September 2001 M), lembaga fiqih Internasional ini mengeluarkan definisi tentang terorisme, Terorisme adalah suatu permusuhan yang ditekuni oleh individuindividu, kelompok-kelompok, atau Negara-Negara dengan penuh kesewenang-wenangan terhadap manusia (agama, darah, akal, harta, kehormatannya).

⁴³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 92

⁴⁴Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, (Bandung: Penerbit Mizan dan Yayasan Ikhas, 2006), h. 189.

Ia mencakup berbagai bentuk pemunculan rasa takut, gangguan, ancaman, dan pembunuhan tanpa haq serta sesuatu yang berkaitan dengan bentuk-bentuk permusuhan, membuat ketakutan di jalanjalan, membajak di jalan, dan segala perbuatan kekerasan dan ancaman. Aplikasinya terjadi pada suatu kegiatan dosa secara individu maupun kelompok, dengan target melemparkan ketakutan di tengah manusia atau membuat mereka takut dengan gangguan terhadap mereka, atau memberikan bahaya pada kehidupan, kebebasan, keamanan, atau kondisi-kondisi mereka. Di antara bentuk-bentuknya adalah melekatkan bahaya pada suatu lingkungan, fasilitas, maupun kepemilikan umum atau khusus, atau memberikan bahaya pada salah satu sumber daya/aset negara atau umum. Seluruh hal ini tergolong (perbuatan) kerusakan di muka bumi yang dilarang oleh Allah SWT.⁴⁵

Kendati belum tercapai kesepakatan akhir dari rumusan pengertian terorisme, dapat disimpulkan beberapa kesamaan universal dari pengertian terorisme dengan beberapa elemen kunci sebagai berikut: pertama, adanya aktivitas terencana dan sistematis, dan bukan kegiatan yang dilakukan secara impulsive atau dorongan sesaat. Kedua, bermotivasi politis sebagai tujuan utama, bukan criminal. Permintaan uang tebusan hanya sebagai sasaran antara untuk memperkuat tujuan untuk merubah tatanan politik yang mapan. Ketiga, dilakukan oleh perorangan terutama kelompok yang memiliki jaringan yang terorganisir dengan militansi yang amat kuat.

⁴⁵Syamsul Fatoni, "Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 18, No. 1 (2018), h. 219-41.

Keempat, korbannya dipilih secara acak, tidak pandang bulu, sehingga seluruh lapisan masyarakat berpotensi menjadi korban. Kelima, memiliki cara yang berubah-ubah dengan tujuan taktis (jangka pendek), strategis (jangka panjang), maupun gabungan dari jangkapendek dan panjang. Keenam, memperoleh peliputan dari media, seluruh aksi terorisme diupayakan menjadi pemberitaan.

Dapat disimpulkan pengertian terorisme berdasarkan kajian *Fiqh siyasah* dapat dipahami sebagai perbuatan membahayakan jiwa manusia dengan penggunaan aksi-aksi kekerasan atau memberi ancaman untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuannya yang ditunjukan kepada masyarakat, kelompok tertentu atau pemerintah dengan sasaran obyek strategis dalam rangka menciptakan dampak psikologis, psikis maupun politis terhadap agama, kelompok masyarakat, bangsa dan negara.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa fakta yang sama tidak ditemukan ketika Rasulullah masih tinggal di Makkah. Sebagaimana dituturkan oleh beberapa sarjana muslim (seperti: Yusuf Musa, Abd al-Qadir Awdah, dan Abd al-Karim Zaydan), pada masa itu, Rasulullah lebih memusatkan perhatian atas “perencanaan” daripada “pelaksanaan” daripada “pelaksanaan” hal-hal yang berhubungan dengan fiqh siyasah *Harbiyah*. Muhamad Yusuf Musa dan Abd Qadir Zaydan menjelaskan bahwa peristiwa bay‘at al-‘aqabah, yaitu perjanjian antara Rasulullah SAW dengan penduduk Yastrib yang terdiri dari suku Aws dan Khajraj,

baik perjanjian pertama maupun perjanjian kedua, merupakan bukti tahap awal pelaksanaan fiqih siyasah *sar'iyah*.

3. Pandangan Islam terhadap Terorisme

Islam sebagai agama, pandangan hidup, dan sebagai “way of life” atau jalan hidup bagi penganutnya, tentu saja tidak mengizinkan dan bahkan mengutuk terorisme. Islam dengan kitab sucinya Al Quran yang mengajarkan tentang moral-moral yang berdasarkan konsep-konsep seperti cinta, kasih sayang, toleransi dan kemurahan hati. Nilai-nilai yang ada di dalam Al Quran membuat seorang Muslim bertanggung jawab untuk memperlakukan semua orang, apakah itu Muslim atau non-Muslim, dengan rasa kasih sayang dan rasa keadilan, melindungi yang lemah dan yang tidak bersalah dan mencegah kemungkaran. Membunuh seseorang tanpa alasan adalah salah contoh yang jelas dari kemungkaran.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
 ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ
 ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
 ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
 ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QSAI-Qasas :77)”.

Ayat ini memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan. Dan juga dijelaskan dalam Al Quran bahwa jika seseorang membunuh, walaupun hanya satu orang, maka kejahatan itu sama saja dengan membunuh seluruh manusia. Terkecuali, sebagai perlawanan melawan orang yang membuat kerusakan di muka bumi.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. (QS 5 Al-Maidah:32)”.

Pada ayat di atas jika dilihat sepintas, mungkin ayat ini hanya berlaku bagi Bani Israil, akan tetapi, sesungguhnya ayat ini juga berlaku untuk seluruh manusia tanpa memandang bangsa dan golongan.

Ada salah satu istilah yang terdapat dalam al-Qur'an yang berdasarkan dengannya musuh-musuh Islam menuding Islam sebagai agama terorisme ialah istilah 'irhab'. Pada saat ini dalam dunia perpolitikan istilah ini diartikan dengan 'terorisme'. Namun pada hakikatnya istilah 'irhab' dalam al-Qur'an memiliki makna lain yang sama

sekali tidak tidak ada kaitannya dengan terorisme. Dengan demikian, bersandar kepada ayat-ayat al-Qur'an baik yang dilakukan oleh sebagian teroris guna justifikasi segala tindakan mereka, ataupun oleh musuh-musuh Islam guna menuding Islam sebagai agama teroris, sama sekali tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan.

Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat yang mengandung kata-kata 'irhab' dengan berbagai musytaq-nya sama sekali tidak sepadan dengan istilah 'irhab' yang sekarang ini umum diartikan 'terorisme'. Selain itu, juga terbukti bahwa seluruh musytaq kata-kata 'irhab' yang terkandung dalam ayat-ayat Allah SWT tidak bermuatan arti negatif, berbeda halnya istilah 'irhab' yang umum digunakan saat ini yang mengandung arti negatif.

Patut ditekankan di sini ialah, bahwa permasalahan terorisme dalam Islam tidak ada kaitannya dengan istilah 'irhab', namun ia berkaitan dengan ayat-ayat yang menjunjung tinggi jiwa, harta dan harkat martabat manusia. Dimana ayat-ayat ini tidak membenarkan dan mengancam aksi-aksi terorisme yang membahayakan dan tidak mengabaikan jiwa, hak dan kehormatan seorang manusia. Islam sangat melarang dan sekali-kali tidak membenarkan seseorang untuk membunuh dan meregut nyawa orang lain, kecuali pada kondisi tertentu yang menuntut. Selain itu, juga tidak dapat dilupakan bahwa dalam al-Qur'an terdapat hukuman dan konsekwensi yang berat bagi mereka yang melakukan pengrusakan di muka bumi dan aksi teror yang mengorbankan jiwa, harta dan kehormatan orang lain. Hal

ini menunjukkan bahwa agama Islam sejak masa kemunculannya telah mengajak umat manusia untuk menjauhi tindakan kekerasan dan aksi teror, tentunya dengan mengamalkan dengan baik ajaran-ajaran agama Islam akan membentuk sebuah masyarakat yang tenteram dan aman.

BAB III

PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA PERSPEKTIF

HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

A. Penanggulangan Terorisme Perspektif Hukum Positif

1. Kebijakan Pemerintah dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan suatu bangsa. Kebijakan, langkah pencegahan pemberantasannya pun harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi serta hak asasi tersangka atau terdakwa.

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir dan bersifat Internasional. Sehingga pemerintah Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan, dan bekerja sama dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dan bahaya terorisme yang biasanya berimbas pada perpecahan Bangsa.

Kejahatan terorisme merupakan ujian berat bagi masyarakat dan merupakan tanggungjawab utama pemerintah untuk menanggulangnya. Jika pemerintah Indonesia dapat mengatasi permasalahan terorisme ini dengan baik dan mulus, maka kepercayaan masyarakat internasional terkhususnya kepada Indonesia akan pulih. Tetapi jika Indonesia masih.

menjadi “rumah yang sakit” atau sarang bagi terjadinya kejahatan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan kategori pemberatan, maka Indonesia yang akan rugi, misalnya gampang dilecehkan dan dikucilkan dalam pergaulan Internasional.

Pasca bom Bali setelah Indonesia dinyatakan tidak aman dari tindakan terorisme maka pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang anti terorisme menurut perspektif Indonesia sendiri, maka dikeluarkan Perpu No 1 tahun 2002 (telah disahkan menjadi Undang-undang No 15 Tahun 2003) tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan Perpu No. 2 Tahun 2002 (telah disahkan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2003) kemudian disempurnakan dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002.⁴⁶

Sebagaimana Saat ini undang-undang tindak Pidana Terorisme yang terbaru dan berlaku adalah Undang-Undang No 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam

⁴⁶Miski Miski, “Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9 No 1, Tahun 2021, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 86

pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Selain itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. menekankan bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga

pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan nasional di Indonesia dalam penanggulangan terorisme saat ini dalam proses penyidikannya dimotori oleh aparat Densus 88 Anti Teror POLRI. Disebabkan detasemen khusus dan elit milik POLRI ini baik pembentukan begitu juga pengembangannya (Peralatan, pelatihan, doktrin dan finansial lainnya) hampir kesemuanya berasal dari AS dan Australia, maka tidaklah mengherankan jika sepak terjang Densus 88 ini di lapangan juga mengikuti kecenderungan sebagaimana kecenderungan pandangan AS dalam memberantas terorisme.⁴⁷

2. Pemerintah Indonesia dan Upaya Penanggulangan Teororis

Indonesia senantiasa berkomitmen dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk diantaranya upaya penanggulangan terorisme di bawah kerangka PBB. Dalam kaitan ini, Indonesia berperan aktif dalam melakukan kerja sama dengan *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*, *Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC)*, dan *United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED)*. Lebih lanjut, Indonesia melakukan upaya untuk mengimplementasikan 4 (empat) pilar *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS)*.

⁴⁷Mardenis, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), h.82.

Pada tahun 2010, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan “*Workshop on the Regional Implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy in Southeast Asia*”, bekerja sama dengan UN CTITF. Hasil pertemuan telah dilaporkan pada pertemuan tingkat menteri *International Counter-Terrorism Focal Points Conference on Addressing Conditions Conducive to the Spread of Terrorism and Promoting Regional Cooperation* di Jenewa pada tahun 2013.

Peran penting Indonesia dalam penanggulangan terorisme Internasional telah diakui oleh PBB dengan terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota dari Dewan Penasihat *UN Counter-Terrorism Center* untuk periode 2015-2018.

Indonesia juga menggaris bawahi pentingnya hukum Internasional dalam penanggulangan terorisme internasional. Dalam kaitan ini, Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan) konvensi Internasional terkait penanggulangan terorisme yang memperkuat kerangka hukum Nasional.

Terkait isu *Foreign Terrorist Fighters* (FTF), Indonesia merupakan co-sponsor dari Resolusi DK PBB 2178 (2014) yang meminta negara-negara untuk melakukan berbagai upaya yang diperlukan dalam penanganan isu FTF, termasuk pencegahan rekrutmen dan fasilitasi keberangkatan para FTF, pengawasan perbatasan, saling tukar informasi, serta program rehabilitasi dan reintegrasi. Lebih lanjut, Indonesia telah menyelenggarakan sejumlah regional workshops dan konferensi

internasional yang melibatkan banyak negara untuk saling tukar informasi dan *good practices*, serta peluang penguatan kerja sama internasional dalam penanganan isu FTF.

Selain dukungan Indonesia yang berkesinambungan di bawah kerangka PBB, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam *Global Counter-Terrorism Forum* (GCTF), terutama sebagai *co-chairs Southeast Asia Capacity Building Working Group* (SEAWG) bersama Australia untuk periode 2011-2013, dan melanjutkan peran aktifnya bersama Australia sebagai *co-chairs* dari *Detention and Reintegration Working Group* (DRWG). Pembentukan working group ini digagas oleh Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan yang menangani pengelolaan *violent extremist offenders* di lembaga pemasyarakatan, serta menjawab kebutuhan untuk saling tukar informasi dan *good practices* terkait. Dalam kaitan ini, Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Inaugural Meeting GCTF DRWG* di Bali pada tanggal 12-13 Agustus 2014 yang telah mengadopsi work plan DRWG untuk periode 2014-2016. Lebih lanjut, dalam kerangka DRWG, Indonesia juga telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Workshop on Capacity Building and Training for the Appropriate Management of Violent Extremist Offenders* di Medan pada tanggal 8-9 April 2015. GCTF DRWG juga bekerja sama dengan *Global Center on Cooperative Security* (GCCS) telah menyelenggarakan *Workshop on Education, Life Skill Courses and Vocational Training for Incarcerated Violent Extremist Offenders* di

Nairobi, Kenya, pada 7-8 Oktober 2015. Selain itu, Indonesia dan Australia telah menyelenggarakan pertemuan pleno kedua *GCTF DRWG* di Sydney pada tanggal 2-3 November 2015. Pertemuan Pleno Kedua *GCTF DRWG* ini telah membahas mengenai pengelolaan lapas dan upaya penguatan keamanan lapas, program rehabilitasi dan reintegrasi, dan program pengembangan kapasitas untuk petugas lapas.

Indonesia juga berkontribusi aktif dalam penguatan kapasitas bagi para aparat penegak hukum yang menangani isu terorisme dan kejahatan lintas negara. Dalam kaitan ini, Indonesia bekerja sama dengan Australia telah mendirikan Jakarta *Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC). Sejak terbentuknya di tahun 2004, JCLEC telah menyelenggarakan 768 program pelatihan yang melibatkan 18.398 peserta dan 4.385 pelatih dari 70 negara.

Indonesia berkomitmen untuk mendukung penanggulangan terorisme, termasuk dalam penanggulangan pendanaan terorisme. Dalam kaitan ini, Indonesia berpartisipasi aktif sebagai anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG-ML), serta anggota dari Steering Group mewakili negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, atas peran aktif diplomasi Indonesia, pada Sidang Pleno *FATF* yang dilaksanakan di Brisbane, Australia, 21-26 Juni 2015, Indonesia telah dikeluarkan secara keseluruhan dari daftar “negara yang memiliki kelemahan strategis dalam rezim anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme” atau dari proses *review International Cooperation*

Review Group (ICRG) FATF. Lebih lanjut, Indonesia melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menandatangani nota kesepahaman dengan *Financial Intelligence Unit (FIU)* dari 48 negara untuk memperkuat rezim penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pada tingkat nasional, Indonesia memiliki strategi komprehensif dalam penanggulangan terorisme yang mengkombinasikan hard dan soft approach. Dalam kaitannya dengan hard approach, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Lebih lanjut, dalam rangka penguatan upaya penanggulangan pendanaan terorisme, Indonesia juga telah mengesahkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Indonesia juga mendukung upaya pencegahan dengan diantaranya mengimplementasikan Resolusi DK PBB 1267 (1999) dan 1988 (2011) yang selaras dengan hukum nasional Indonesia terkait penanggulangan pendanaan terorisme. Atas dasar itu, Indonesia telah memiliki Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris berdasarkan daftar sanksi Al-Qaeda dan Daftar Taliban untuk proses pembekuan aset.

Dalam kaitannya dengan soft approach, Indonesia melakukan program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Dalam kaitan ini, Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah meluncurkan Blueprint Deradikalisasi serta mendirikan Pusat Deradikalisasi bagi narapidana teroris. Mengacu pada dokumen Blueprint, program deradikalisasi mencakup rehabilitasi, reintegrasi, dan reedukasi bagi narapidana teroris dengan memberdayakan para tokoh agama serta psikolog untuk memberikan counter-narratives.

3. Penanggulangan Terorisme di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana Internasional yang mempunyai jaringan luas.⁴⁸

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan

⁴⁸Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Dengan kata lain,

⁴⁹Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

landasana hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi tindak Pidana Terorisme yang berlaku saat ini ialah “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang”.

Dalam Undang-undang penanggulangan tindak Pidana Teorisme di atas menyebutkan bahwa,

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.⁵⁰

Berdasarkan isi pasal 6 Undang-Undang tindak pidana terorisme di atas dapat dipahami bahwa begitu seriusnya pemerintah indonesia dalam memberikan ancaman serta larangan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana terorisme dengan hukuman paling singkat lima tahun dan paling berat hukumannya ialah hukuman mati.

Dalam Pasal 10A Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang ancaman bagi Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima,

⁵⁰Pasal 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018,.....

memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.⁵¹

Selanjutnya dalam Pasal 12A berbunyi,

- 1) Setiap orang yang dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Kemudian dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat

⁵¹Pasal 10A ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018,.....

mengakibatkan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.⁵²

Pada dasarnya, pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan dan langkah-langkahstrategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatanmasyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan. Undang-Undang tindak pidana terorisme Berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia.

Selain itu, dalam mrenanggulangi tindak pidana terorisme yang terjadi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia juga memberikan yurisdiksi terhadap negara lain/pihak luar dengan ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang berbunyi,

Undanng-Undang tindak pidana terorisme berlaku bagi setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga

⁵²Pasal 13A, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018,.....

mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku, apabila:

- a) Kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan.
- b) Kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan
- c) Kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan.
- d) Kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeritermasuk perwakilan negara asing atau tempat kediamanpejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan.
- e) Kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukansesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- f) Kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikanoleh pemerintah negara yang bersangkutan.
- g) Kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkanundang-undang.⁵³

4. Penanggulangan Teororisme di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, Indonesia selaku negara yang telah meratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan

⁵³Pasal 3 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018,.....

Pendanaan Terorisme, 1999) berkewajiban membuat atau menyelaraskan peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam konvensi tersebut. Upaya ratifikasi tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebab unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.⁵⁴

Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.⁵⁵ Sedangkan, dimaksud dengan transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme adalah:

- a) Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- b) Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Tindak pidana pendanaan yang diatur dalam Undang-Undang tindak pidana pendanaan terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang

⁵⁴Bagian Menimbang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

⁵⁵Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

menghambat proses ekstradisi dan/atau permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Artinya, tindak pidana pendanaan yang berhubungan dengan politik bukanlah yang diatur dalam undang-undang tentang tindak pidana pendanaan terorisme.

Pihak-pihak yang dapat dikenakan dengan tindak Pidana Pendanaan terorisme ialah seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bahwa,

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁵⁶

Pasal 5 yang mengatur tentang Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorismedipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana sama yang dimaksud dalam Pasal 4.

Sedangkan untuk Orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁵⁷

⁵⁶Pasal 4, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

⁵⁷Pasal 6, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013,.....

Upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui beberapa cara sebagai berikut:

- a) Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan.
- b) Pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK.
- c) Pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya.
- d) Pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.⁵⁸

Pemblokiran dilakukan terhadap Dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme.⁵⁹

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan Internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional.

Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia, maka diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan

⁵⁸Pasal 11, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013,.....

⁵⁹Pasal 22, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013,.....

untuk melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut. Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.

Oleh sebab itulah, sangat tepat keputusan pemerintah untuk meratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) menjadi undang-undang agar dapat diberlakukan di Indonesia dan menjadi salah satu upaya dalam menanggulangi tindak pidana terorisme secara maksimal dan komprehensif.

Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip

mengenalinya pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerja sama, baik nasional maupun internasional, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Lingkup pendanaan terorisme dalam Undang-Undang ini mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Selain itu, diatur pula mengenai organisasi teroris, yaitu kumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan telah melakukan tindak pidana terorisme atau yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan dalam daftar terduga organisasi teroris.⁶⁰

B. Penanggulangan Terorisme di Indonesia Perspektif *Siyasah*

Dusturiyah

1. Pandangan siyasah dusturiyah Terhadap terorisme di Indonesia

Dalam siyasah dusturiyah hukuman bagi para perusuh (teroris) dan perampok jalanan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab Badui

⁶⁰Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013,.....

atau suku Kurdi atau tentara-tentara yang fasik serta para penjahat lainnya.

Firmana-Nya,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَٰلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي
الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,” (Q.S. Al-Maidah: 33).

Menurut Imam Malik bin Anas dan sekelompok fuqaha Madinah, ayat diatas menjelaskan bahwa siapa diantara mereka yang bertindak sebagai konseptor kejahatan, maka imam (khalifah) diperbolehkan membunuhnya dan tidak memberikan amnesti (pengampunan kepadanya). Sedangkan orang yang mempunyai kekuatan ia di potong tangan dan kakinya secara silang. Dan orang yang tidak bertindak sebagai konseptor, dan tidak mempunyai kekuatan, ia beri ta'zir (sanksi pilihan) dan di penjara. Malik bin Anas menjatuhkan jabatan mereka.⁶¹

Sementara itu, dari sudut pandang Agama, Azyumardi Azra, Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta mengatakan bahwa terorisme sebagai kekerasan politik sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan agama islam. Islam mengajarkan etos kemanusiaan yang

⁶¹Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, ... h. 116

sangat menekankan kemanusiaan universal. “Islam menganjurkan umatnya untuk berjuang mewujudkan perdamaian, keadilan,

dan kehormatan, akan tetapi perjuangan itu haruslah tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Setiap perjuangan untuk keadilan harus dimulai dengan premis bahwa keadilan adalah konsep universal yang harus diperjuangkan dan dibela setiap manusia. Islam memang menganjurkan dan memberi justifikasi kepada muslim untuk berjuang, berperang (*harb*), dan menggunakan kekerasan (*qital*) terhadap para penindas, musuh-musuh Islam, dan pihak luar yang menunjukkan sikap bermusuhan atau tidak mau hidup berdampingan secara damai dengan Islam dan kaum muslimin.

Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil alamin*, jelas menolak dan melarang penggunaan kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan (*al-ghoyat*), termasuk tujuan yang baik sekalipun. Sebuah kaidah Ushul dalam Islam menegaskan *al-ghayah la tubarrir al wasilah* (tujuan tidak biasa menghalalkan segala cara). Islam menegaskan bahwa pembasmian suatu jenis kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan kemungkaran pula. Tidak ada alasan etik dan moral sedikitpun yang bias membenarkan suatu tindakan kekerasan, terlebih terror.

Allah menegaskan bahwa hidup manusia adalah suci dan tidak ada seorangpun yang berhak menumpahkan darah sesamanya. Dan jika darah manusia sudah dianggap tidak berharga dan umat Islam diperangi, maka tidak ada kedamaian dalam kehidupan. Oleh karena itu Allah mewajibkan Umat Islam untuk bangkit membela diri menghadapi musuh. Umat Islam juga wajib

membalas serangan mereka. Haram hukumnya bagi umat Islam berdiam diri dan menerima perlakuan itu begitu saja. Islam memang sangat mencintai perdamaian namun kemerdekaan dan kehormatan umat Islam lebih berharga dari perdamaian itu sendiri. Dalam hal inilah Allah SWT. Memerintahkan umat Islam untuk berperang, dalam firman-Nya:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (Q.S Al-Hajj :39)”.

Ayat diatas yaitu ayat yang pertamaka kali diturunkan Allah yang berkenaan dengan peperangan. Strategi dan taktik perang diatur dalam fiqh siyasah, yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan medan, peralatan yang digunakan dan kualitas serta kuantitas manusia yang ada di belakang senjatanya. Peperangan merupakan aturan siyasah, di jelaskan juga dalam Q.S. Al-Anfal:60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan (tarhib) musuh Allah, musuh mu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan ukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (Al-Anfal: 60)

Dalam ayat itu dijelaskan perintah kepada kaum muslim agar mempersiapkan dengan segala bentuk kekuatan, kekuatan untuk

memproteksi bangsa dan negara seperti diamanatkan ayat diatas mencakup persiapan materil, fisik, psikologis, politis, ekonomis, dan lain-lain agar selalu dalam kondisi siap siaga setiap saat terhadap segala bentuk ancaman baik yang datang dari unsur internal maupun dari unsur eksternal.⁶²

Dalam Islam menjaga keamanan dan ketenangan adalah termasuk pokok kebahagiaan yang sangat dijaga dalam agama Islam, penegakan keamanan dalam segala makna kehidupan, baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, maupun negara dalam perkara dunia maupun dalam urusan akhirat.⁶³

Stigmatisasi terorisme kepada agama Islam, akan mengabaikan kenyataan dimana terorisme baik itu aktornya negara maupun bukan, tidak hanya dilakukan oleh kalangan agama Islam. Kalangan-kalangan agama lainpun menghadapi persoalan yang sama. Seorang muslim bisa saja mendaji terorisme karena pengetahuan agamanya kurang dalam dan kurang proposional atau kedangkalan ilmu agamanya.

2. Kebijakan Penangan Terorisme Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Terorisme selalu menggunakan kekerasan dalam memaksakan kehendaknya dan menirnbulkan kerusakan, kehancuran, bahkan kematian orang banyak yang tidak berdosa. Pelaku tindak piadana terorisme pada umum nya adalah orang-orang atau kelompok tertentu yang merasa bahwa untuk mewujudkan tujuan mereka menggunakan segala cara baik itu

⁶²Ahmad Hidayat *Fikih Intelijen Kontektualisasai Penegakan Hukum Antiseptionase dalam Hukum Islam dan Undang-undang Intelijen Negara, ...* h. 181.

⁶³M. Sanusi Dzulqarnain, *Pedoman Syariat Dalam Menilai Peristiwa*, (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2014) h. 27.

kekerasan bahkan pembunuhan, yang semua cara tersebut dianggap halal dan sah untuk dilakukan selama tujuan mereka dapat tercapai.

Kedudukan, Pola dan cara-cara Pelaku tindak pidana terorisme jelas bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam diturunkan sebagai rahmatan lil'alamin, bukan untuk menimbulkan kerusakan, ketakutan, kehancuran dan perselisihan, Islam berarti kedamaian. Ajaran Islam mengedepankan sikap inklusif, toleran, tasamuh, menghargai setiap perbedaan. Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang melarang kekerasan, pembunuhan dan perusakan di muka bumi. Allah SWT menyamakan orang yang membunuh dan melakukan perusakan di muka bumi sama dengan membunuh seluruh manusia, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

“Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Dari ayat tersebut jelas bahwa terorisme yang terkadang memakan korban jiwa manusia yang tidak bersalah dan menimbulkan kerusakan adalah bertentangan dengan ajaran Islam, dan tentunya larangan tersebut berlaku bagi

siapapun dan dimanapun tanpa terkecuali. Begitupun dengan Pelaku tindak pidana terorisme. Dengan kata lain, Kedudukan Pelaku tindak pidana terorisme merupakan kelompok yang keberadaanya dilarang untuk dibentuk atau diikuti oleh muslim khususnya.

Pada saat ini tindakan kekerasan (teror) umumnya di identikkan dengan nama jihad apabila dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Namun, dalam Islam juga menganjurkan untuk umat muslim menentang dan melawan apabila terjadi teror atau kekerasan meski itu dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam apabila dari tindakan atau aksinya tersebut akan merugikan atau memunculkan kemudharatan bagi masyarakat umum.

Selain itu, jika ditelaah dengan seksama, dalam jihad yang dibolehkan dalam Islam juga dilarang mengganggu anak-anak tak berdosa, wanita lemah, orang tua tak berdaya, masyarakat sipil tak bersenjata, membumi-hanguskan perkampungan (sipil) secara membabi buta, menghancurkan tempat-tempat ibadah, bahkan mengganggu hewan ternak sekalipun. Hal-hal yang diatur dalam Islam inilah yang kemudian diadopsi dalam Hukum Perang atau Hukum Humaniter yang berlaku internasional.

Terorisme yang dilakukan Pelaku tindak pidana terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan peradaban serta merupakan, satu ancaman kedaulatan negara karena terorisme yang dilakukan Pelaku tindak pidana terorisme tersebut dampaknya bersifat global yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian, menghalangi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melanggar HAM. Oleh karena itu harus

diberantas oleh semua pihak. Kewaspadaan dan penciptaan Ketahanan Nasional, pemahaman dan penghayatan terhadap agama yang utuh dan benar, serta jiwa nasionalisme harus terus dipupuk, agar tidak mudah terpengaruh atau dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu.

Kedudukan Pelaku tindak pidana terorisme dapat disamakan dengan Kelompok Teroris lainnya yang juga melakukan aksi kekerasan dan terror serupa yang tentunya di larang dalam Islam. Karena jika ditinjau dari ajaran Islam, terorisme jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu umat Islam perlu melawan kegiatan terorisme. Dengan demikian, menuduh dan menyudutkan Islam sebagai penyebab atau pelegitimasi terorisme merupakan propaganda hitam yang justru kontra produktif dalam pemberantasan terorisme, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Sebagai bukti nyata ialah dengan Kemunculan Pelaku tindak pidana terorisme seperti yang penulis bahas dalam penelitian penulis. Atas dasar hal tersebut, maka adanya wacana atau usaha mencampuri urusan internal kelembagaan Islam, seperti bujukan untuk merubah kurikulum lembaga pendidikan Islam dalam kaitan dengan isu terorisme, harus ditolak. Pelaku tindak pidana terorisme sebagai kelompok teroris, kedudukannya jika dikaji berdasarkan kajian hukum Islam, Khususnya cabang *Fiqh siyasah dusturiyah* adalah sama dengan Kelompok teroris pada umumnya yang merupakan organisasi atau kelompok terlarang. keputusan pemerintah yang melarang dan membasmi Pelaku tindak pidana terorisme juga telah tepat dan sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan kajian *Fiqh siyasah dusturiyah*.

Sebagaimana dikatakan oleh Ketua Tim Penanggulangan Terorisme MUI K.H. Ma'ruf Arnin menyatakan antara lain bahwa tujuan jihad itu adalah menyampaikan h&ydh. Jd, membunuh orang kafir itu bukan tujuan. Lebih lanjut Ma'ruf Amien mengatakan bahwa jihad juga tidak harus dijalankan dengan kekerasan. Justru hal utama yang harm dijalankan dalam berjihad adalah mengedepankan argumentasi. Pemaharnan yang keliru kerap kali menyeret persoalan jihad dalam arti perang dari kawasan konflik ke daerah yang damai, dan menciptakan terorisme. Oleh karena itu terorisme bukan hanya masalah keamanan, tetapi menyangkut paham keagamaan.⁶⁴

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam bukunya “Maqashi Syari’ah” berpendapat bahwa tindakan teroris ini bisa dianalogikan kepadakelompok pelaku hirabah yaitu keluarnya sekelompok orang atau seseorang yang memiliki kekuatan menuju jalanan umum dengan tujuan untukmenghalangi perjalanan, merampas harta, menganiaya jiwa dan nyawa, ataumenakut-nakuti orang-orang yang ada dalam perjalanan tersebut”.⁶⁵

3. Analisis Aksi Teror Oleh Kelompok Terorisme Perspektif *Fiqh*

Siyasah Dusturiyah

Di dalam syari’at Islam hal itu termasuk bagian kecil dari kejahatan hudud hirabah, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacuan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum. Di dalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan,

⁶⁴Ma'ruf Amien: Jihad Bukan Nomor Satun, Rtpublika, 23 Januari 2006 dalam A. M Fatwa, Terorisme Global Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Tajrih Edisi Ke-9*, Januari 2007, h. 98.

⁶⁵Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari’ah*, Penj: Khikmawati (Kuwais), JudulAsli:Maqashid al-Syari’ah Fi al-Islam, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet, Ke-1, h. 199

menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual, koruptor kakap yang menggoncang perekonomian nasional, dantentunya pelaku peledakan bom.⁶⁶

Secara etimologis, tindakan teror disebut dengan irhab, orangnya disebut irhabiy (teroris), sedangkan pahamnya disebut irhabiyyah(terorisme). Salah satu makna “teroris” dapat diambil dalam Al-Qur’an, seperti tersebut dalam Q. S Al-Anfal ayat: 60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan),” (Q.S Al-anfal: 60)..

Di dalam syari’at Islam hal itu termasuk bagian kecil dari kejahatan *hudud hirabah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacuan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum. Di dalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual, koruptor kakap yang menggoncang perekonomian

⁶⁶ZA Maulani, *Terorisme Konspirasi Anti-Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002, h. 166-168

nasional, dantentunya pelaku peledakan bom atau kejahatan sejenis lainnya.⁶⁷

Selain itu, kata “*irhab*”, bentuk *masdardari* kata “*arhaba-yurhibu-irhaaban*”, yang asal artinya adalah menakuti, menimbulkan rasa takut. Jika dapat dikatakan “debt collector itu sering meneror orang yang berhutang” yang dimaksud adalah menakut-nakuti atau menimbulkan rasa takut. Misalkan kata “Takut” dapat ditemukan dalam Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَاۤ اِسْرٰٓءِيْلَ اذْكُرُوۡا نِعْمَتِيَ الَّتِيۡ اَنْعَمْتُ عَلٰٓيْكُمْ وَاَوْفُوا۟ بِعَهْدِيۡ اُوۡفٍ بِعَهْدِكُمْ
وَإِلٰٓئِيۡ فَارْهَبُوۡنَ

“Artinya: Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk). (Q.S Al-baqarah: 40).

Dalam istilah media, terorisme lebih identik terhadap tindakan pembantaian yang menewaskan orang banyak. Istilah ini sering disematkan pada Islam disbanding agama lainnya. Padahal menurut fakta empiris, justru terorisme yang dilakukan non-muslim terhadap umat Islam lebih dahsyat, seperti: teror bangsa Yahudi Israel kepada penduduk Palestina, dan teror pemerintah Angota kepada penduduk Muslim di sana yang terus berlangsung hingga kini.⁶⁸

Dalam objek *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj, adalah seluruh perbuatan mukallaf dan hal ihwal yang berkaitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan negara sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat,

⁶⁷ZA Maulani, *Terorisme Konspirasi Anti-Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 166-168

⁶⁸Ahmad Saeful Anam, *Reformasi jihad, Khilafah, Dan Terorisme*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), h. 106

kendatipun hal yang diatur itu tidak pernah disinggung baik dalam Al-Qur'an maupun As-sunah. Dengan kata lain, objek studi *fiqh siyasah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subyek hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan nash syariat yang bersifat Universal.

Senada dengan pendapat diatas, Abdul Wahab Khallaf menyatakan, objek studi *fiqh siyasah* adalah berbagai peraturan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhikebutuhan hidup⁶⁹. Alam *fiqh siyasah* juga terdapat cabang siyasah harbiyah yang khusus mengkaji situasi negara dalam keadaan perang, termasuk juga aksi terorisme.

Menurut Majelis Ulama Indonesia alasan atau latar belakang mereka mengeluarkan Fatwa No 3 Tahun 2004 tentang Terorisme adalah maraknya tindakan terorisme khususnya di Indonesia serta kerancuan persepsi masyarakat mengenai masalah jihad dan terorisme. Sebagian masyarakat menganggap terorisme sebagai ajaran Islam dan karena itu ajaran dan umat Islam harus diwaspadai sedang yang lain menganggapnya sebagai ajaran jihad oleh karena itu harus dilaksanakan walaupun menanggung resiko terhadap harta dan jiwa sendiri maupun keselamatan jiwa orang lain.

⁶⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin d Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 16

Dalam analisa yang dilakukan penulis terhadap konteks fatwa ini, tidak sebatas konteks keadaan saat fatwa itu diputuskan namun juga akan melihat bagaimana sejarah dari MUI sebagai subyek mengeluarkan fatwa tersebut. Karena sangat mungkin bahwa banyak sebab dan faktor yang cukup mempengaruhi MUI sehingga melatar belakangi untuk mengeluarkan sebuah fatwa tentang terorisme. Selain itu, mengingat MUI merupakan lembaga yang berlaku secara nasional maka cukup tepat mengkaji kedudukan Kelompok Pelaku tindak pidana terorisme dan sebagai teoris meskipun seluruh anggota Kelompok Pelaku tindak pidana terorisme dapat dipastikan bukanlah Non Muslim, Namun dalam hal pembahasan penulis kali ini lebih memfokuskan pada aksi teror atau kegiatan Kelompok Pelaku tindak pidana terorisme yang merupakan bentuk dari terorisme.

Secara konseptual terdapat perbedaan yang signifikan antara terorisme dengan jihad sebab kedua kata tersebut memiliki misi dan ideologi yang berbeda. Terorisme bersifat destruktif dan berdampak sosiologis dan psikologis terhadap sasaran aksi terror, sedangkan *jihad* atau peperangan fisik memiliki kode etik antara lain kooperatif dan meminimalisasi efek terhadap warga sipil dan konsen pada kerusakan lingkungan, jelas sekali bahwa jihad bukanlah terorisme.⁷⁰

Istilah jihad dalam Islam dipahami sebagai makna yang kontroversial. Pada dasarnya term ini memiliki multimakna, tetapi dalam

⁷⁰Kasim Salenda, *Terorisme dan Jihad Dalam Prespektif Hukum Islam*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, h. 129

penggunaan keseharian selalu mengarah pada satu makna yakni perlawanan fisik dan peperangan. Akibatnya terjadi limitasi pengertian, misalnya ketika orang menyebut kata jihad maka yang terbayang adalah pedang yang terhunus, pertempuran, agresi militer, dan aksi-aksi kekerasan lainnya. Kalau demikian halnya, Islam yang melegalkan jihad akan dipahami sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Selanjutnya MUI menetapkan bahwa akar terorisme secara konseptual adalah hirabat. Akan tetapi, antara terorisme dan hirabat memiliki perbedaan cukup mendasar karena terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan, sedangkan hirabat adalah kejahatan finansial (*maliyat*). Oleh karena itu menjadikan hirabat sebagai akar terorisme secara konseptual perlu di kritisi.⁷¹

Makna terorisme dalam syari'at Islam adalah *al-Irhab*. Istilah ini masih terasa asing di telinga kita, tetapi di belahan Negara-Negara Timur tengah istilah ini sudah mulai sering ditemui. Tidak jarang tulisan-tulisan mengenai irhab maupun seminar banyak di temui di sana. Di dalam wawancara mengenai *irhab* "terorisme" oleh harian *Asy-Syarq Al-Ausath*, Prof. Dr. Syaikh Shalih Bin Ghanim *As-Sadlan* menerangkan tentang terorisme dengan penjelasan sangat jelas dan terang. Beliau berkata, "Bila kita hendak berbicara tentang *irhab*, sudah selayaknya untuk meletakkan gambaran tentang makna *irhab*, baik *irhab* itu secara bahasa maupun sesuatu yang dimaksud dengannya secara istilah. Definisi *Al-irhab* secara bahasa adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan kepanikan,

⁷¹Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*, Makassar: Pustaka as-Sunnah, 2006, h. 128

ketakutan, membuat gelisah orang-orang yang aman, menyebabkan kegoncangan dalam kehidupan dan pekerjaan mereka, dan menghentikan aktivitas mereka, serta menimbulkan gangguan dalam keamanan, kehidupan dan interaksi.⁷²

Al-Irhab beraneka ragam hukumnya tergantung dari maksudnya. Keberadaan kita untuk mempersiapkan diri, menambah kekuatan, (melakukan) latihan senjata (militer), membuat senjata, dan menyiapkan kekuatan yang membuat irhab terhadap musuh sehingga tidak lancang terhadap kita, agama, aqidah, dan individu-individu umat. Hal ini adalah perkara yang dituntut (diinginkan) keberadaannya pada kaum muslimin. Maka tidak pantas bagi kaum muslimin untuk dilalaikan oleh perkarayang tidak bermanfaat, perhiasan, dan gemerlapnya kehidupan sehingga lengah dari maksud dan sasaran musuh-musuh mereka. Bahkan mereka diwajibkan memiliki kekuatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diartikan kesimpulan bahwa aksi-aksi pelaku tindak pidana terorisme yang ditetapkan sebagai teroris oleh pemerintah jika dikaji berdasarkan kajian *siyasaḥ dusturiyah* ialah perbuatan yang tergolong ke dalam perbuatan *Al-Irhab* (teror) orang yang membuat orang lain ketakutan. Namun karena dilakukan oleh non-muslim dan memiliki tujuan yang bertentangan dengan perintah Al-Qur'an dan Hadits, maka aksi-aksi Kelompok Pelaku tindak pidana terorisme yang ditetapkan sebagai perbuatan teror oleh pemerintah

⁷²Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*....., h. 128

adalah keputusan yang tepat jika dikaji berdasarkan kajian *Fiqh siyasah dusturiyah*.

Bertolak pada pemaparan diatas, aksi-aksi yang dilakukan oleh Kelompok Pelaku tindak pidana terorisme sebagai kelompok teroris di Indonesia yang menimbulkan keresahan dan guncangan politik di tanah air jika dikaji kedudukannya dalam hukum Islam khususnya Cabang Ilmu *Fiqh siyasah dusturiyah* maka perlu di pahami terlebih dahulu bagaimana pandangan *Fiqh siyasah dusturiyah* terhadap perlindungan bagi masyarakat Sipil dalam perang. Pelaku tindak pidana terorisme memang tidak akan di temukan pembahasannya secara terperinci mengenai bagaimana pandangan Islam serta kajian *Fiqh siyasah dusturiyah* mengenai Kelompok tersebut. Akan tetapi, jika di kaji secara spesifik dan komprehensif maka kegiatan-kegiatan atau aksi brutal yang dilakukan oleh Pelaku tindak pidana terorisme akan ditemui jawaban atas pertanyaan tersebut. Aksi-aksi yang dilakukan oleh Pelaku tindak pidana terorisme yang akhirnya membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Kelompok Pelaku tindak pidana terorisme sebagai kelompok teroris yang harus diperangi jika di kaji berdasarkan kajian *Fiqh siyasah dusturiyah*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang penulis coba jawab, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum positif terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, Tindakan penyematan status teroris oleh pemerintah yang didasari oleh aksi yang dilakukan oleh Pelaku tindak pidana terorisme yang diindikasikan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Pelaku tindak pidana terorisme juga menggunakan senjata layaknya angkatan perang sehingga tidak cukup menggunakan prosedur biasa dalam menanganinya. Kekuatan militer menjadi pilhan terbaik dan satu-satunya yang bisa dilakukan pemerintah selain terus berusaha bernegosiasi kepada petinggi Pelaku tindak pidana terorisme.
2. Pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok teroris berdasarkan kajian *siyasah dusturiyah* ialah kelompok yang terlarang keberadaannya dan perbuatan yang dilakukan tergolong ke dalam perbuatan *Al-Irhab*. Alasannya karena dilakukan dengan meneror serta kekerasan kepada masyarakat dan memiliki tujuan yang bertentangan dengan perintah Al-Qur'an dan Hadits, maka kedudukan kelompok pelaku tindak pidana terorisme ditetapkan sebagai kelompok teroris melakukan teror dan kekerasan oleh pemerintah adalah keputusan yang tepat

jika dikaji berdasarkan kajian *Fiqh siyasah dusturiyah*. Karena pada dasarnya teroris dan perbuatan teror yang diatur dalam Fiqh Siyasah harbiya bukan mesti dilakukan dan tidaklah identik dengan dilakukan oleh seorang muslim, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh non-muslim namun memberikan dampak bagi kehidupan umat muslim pada umumnya. Seperti halnya yang terjadi dan dilakukan Oleh Pelaku tindak pidana terorisme.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat ditemukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah lebih mengkedepankan tindakan penegakan atau preventif di dalam Undang-Undang pemberantasan terorisme dengan memperhatikan karakteristik pelaku dan motif pelaku tindak pidana terorisme sehingga tidak hanya berorientasi pada pemberantasan tetapi juga pada pencegahan, upaya penekatan yang lebih humanis kiranya dapat memanilisir bahkan mencegah terjadinya konflik yang berlarut dalam mencegah maupun mengganggu kejahatan terorisme.
2. Diharapkan kepada pelaku tindak pidana terorisme tidak melakukan hal-hal yang memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, karna didalam Islam meneror adalah perbuatan yang terlarang dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadist.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A.C Manulang, *Terorisme & Perang Intelijen Behauptung Ohne Beweis Dugaan Tanpa Bukti*, Jakarta: Manna Zaitun, 2006.
- Adji Seno Indiyanto, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme Tragedi Umat Manusia*, bali: Jakarta, 2001.
- al-Zuhaili Wahab, *Atsar al-Harb fi al Fiqih al Islami, Damsyiq: dal al fiqih*, 1963.
- Anggoro Toha, *Metode Penelitiia*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.
- Asikin Zainal Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Azhary Tahri Muhammad, *Negara Hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam implementasinya pada periode Negara Madianah dan masa kini*, Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan 1, 1992.
- Bakti Surya Agus, *Perkembangan Terorisme di Indonesia*, Jakarta: Deputi I Bidang Pencegahan, 2013.
- Endriyono S, *Terorisme Ancaman Sepanjang Masa*, Semarang; Media Agung Persada, 2005.
- Hakim Lukman, *Terorisme di Indonesis*, Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004.
- Hidayatullah Agus et all, *Al Wasi: Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterai Perkata Terjemah Perkata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Ibrahim Jindan Khalid, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, penerjemah, Mufid,, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Jahroni Jajang, *Memahami Terorisme Sejarah Konsep dan Model*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Jemadu Alexsius, *Politik Global dalam Teori & Praktik*, Yogyakarta: Graha. Ilmu, 2008.

- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990, Cetakan Ke-1.
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Mamudji Sri, Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Maulani ZA, *Terorisme Konspirasi Anti-Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang hukum pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Muntoha, *Fiqih Siyasah, Doktrin Sejarah dan pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998.
- Pramodhawardani Juleswari, *Cara Pandang Baru Terhadap Keamanan Nasional Indonesia*, Jakarta 1998.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, Cetakan Ke-7.
- Priatmodjo Galih, *Densus 88 The Under Cover Squad Mengungkap Kesatuan Elite Pasukan Hantu Anti Teror*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Salenda Kasim, *Terorisme dan Jihad Dalam Prespektif Hukum Islam*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Shihab Quraish M, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Siroj aqil said , *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Bandung: Penerbit Mizan dan Yayasan Ikhas, 2006,

Sunusi M Dzulqarnai, *Antara Jihad dan Terorisme*, Makassar: Pustaka as-Sunnah, 2006.

Wahid Abdul et all, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung : Rafika Aditama, 2004,

Wahid Abdul, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspeksif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: Pt. Rafika Aditama, 2004.

Wibowo Ari, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Widyawati Suryani Lidya et all, *Penanggulangan Terorisme dalam Perspektif Hukum Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bersama PT. Dian Rakyat, 2016.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Terorisme

C. SKRIPSI

Alfianto Akbar Kevin, *Sangketa Bersenjata Antara Organisasi Papua Merdeka dengan TNI dalam Perspektif Hukum Humaniter*, Jakarta: Universitas Pembangunan Veteran, 2019.

Irawan Novario Mahesa, *Tinjauan Yuridis Penanganan Sapatrisme di Indonesia*, Jawa Barat: Universitas Muhammadiyah, 2019.

Sugiyatno Nugroho Muhammad, *Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional*, Makasar: Universitas Hasanudin, Makasar, 2017.

Ernanda Virgi , *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi*”, *Skripsi: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.

D. JURNAL

Arsyad Apriliani, “*Pandangan Agama Islam Mengenai Terorisme, Kekerasan, dan Jihad*, Jurnal, dalam” <https://media.neliti.com/media/publications/43185-ID-pandangan-agama-islam-mengenai-terorisme-kekerasan-dan-jihad.pdf>, diakses tanggal 12 April 2022.

Arlis, “*Fiqih Siyasa Harbiyah Pada Masa Awal Islam*”, Jurnal *JURIS Volume 10, Nomor 2 (Desember 2011)*,

Hafiz Muhammad Dan Pratama Mukti Surya , “*Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional*”, Jurnal *Hukum Mimbar Justitia Vol. 7 No. 1 – Juni 2021*.

Anugerah Boy, “*Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi*”, Jurnal *Kajian Lemhannas RI, Edisi 40, Desember 2019*.

Nitibaskara R. Ronny Tb. , 2002, “*Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah : Suatu Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Pidana*”, Jurnal *Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember*.

Mishael Georgy , “*Kebijakan Opetasi Militer Tentara Nasional Indonesia terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*”, Jurnal: *Diponegoro Law Review, Volume 5 Nomor2, Tahun 2016*.

Mengko Megaputri Diandra, *Problematika Tugas Perbantuan TNI*, Jurnal *Kemanan Nasional Vol. 1, No. 2, 2015*.

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Soekarno Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Saleha Dwi Saputri

Nim : 1811150046

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Hukum Kelompok Kriminal Bersenjata Di Provinsi
Papua Menurut Fiqih Siyasah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi 25%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

 19/7

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan



Saleha Dwi Saputri
1811150046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 29 - Oktober - 2021
Nama : Salaha Dwi Saputri
NIM : 1911150046
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara.

| JUDUL PROPOSAL | TANDA TANGAN MAHASISWA | NAMA PENYEMINAR | TANDA TANGAN PENYEMINAR |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Analisis Kelompok Kriminal bersenjata di Provinsi Papua Menurut Fiqh Siyasah | | 1. Dr. Imam Hendri Susanto | |
| | | 2. Anika Rahma | 2. |

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

NIP. 19930.33120190.31008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web. iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Salha Dwi Saputra
Jurusan / Prodi : Ilmu Hukum Negeri

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|----|---|---|
| 1 | <p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <p>Belajar lagi di Lab Tahsin</p> | <p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <p>Tingkatkan lagi Bacaan.</p> |
| 2 | <p>Catatan Hasil Seminar Proposal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perbaiki coretan? - perbaiki sesuai Arahan. | |

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


NIP. 199110122019032019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Salaha Dwi Saputri
NIM : 181850046
Prodi : HTN
Semester : VII

4/21 No 1
16 [Signature]

Judul Proposal yang diusulkan :

1. kedudukan, kaitan dan kriminalitas BERSAMA Papua menurut Prof. Sijasa
2. Versi, Perubahan (Amendemen) Konstitusi di Indonesia.
3. Tinjauan hukum (sistem hukum) Arangan Pelayang Kani Lima hukum difokuskan umum.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: kedudukan, kaitan dan kriminalitas BERSAMA Papua menurut Prof. Sijasa.

[Signature]

Dr. H. John Wanda, S.H., M.Hum

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Sifat dan Alangakan untuk judul pertama.

Dosen

[Signature]

Eby Wika

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: ACE UTA Sifat dan Alangakan : kaitan dan kriminalitas BERSAMA BERSAMA menurut Prof. Sijasa dan kaitan.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/HTN/TKI

[Signature]

Ade Wosari, S.H., M.H
NIP. 19810215201001012

Bengkulu, 4-10-2021
Mahasiswa

[Signature]

Salaha Dwi Saputri



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Saleha Dwi Saputri
Nim : 181150046
Jur/Prodi : Hukum Tata Negara.

| No | Hari/ Tanggal Waktu | Nama Mahasiswa Yang Ujian | Judul Proposal | Penyeminar | TTD Penyeminar |
|-----|---------------------|---------------------------|--|---|----------------|
| 1. | Senin 30/11/2020 | Harsa Muremasari | Tinjauan Yuridis Pembentukan Peta Jabatan PMS dalam Jabatan Struktur (Studi Kasus Keputusan Bupati No 320/221 tahun 2019). | 1. Dr. H. Suansar S.H., M. A.G 2. Fauzan, S. Ag, M.H | 1. 2. |
| 2. | Pabu 23/12/2020 | Dimi Pabala | Kewenangan Kepala Unit Pelaksanaan teknis daerah | 1. Dr. Khairudin wahid - M. Ag 2. Fauzan M.H. | 1. 2. |
| 3. | Senin 11/1/2021 | Firmanasyah Abdul Aziz | Implementasi Perumahan Kewenangan kecamatan dari Pemerintah kab/kota ke Pemerintah prov. terhadap Pengawasan hukum di wilayah laut (Studi Kota Bki) | 1. Masril, M.H. 2. Etry Mier, S.H., M.H | 1. 2. |
| 4. | Kamis 19/1/2021 | Aksi Halik | Peran Pemerintah kab. Bengkulu dalam penyelesaian konflik perbatasan tanah eks HGU antara Yayasan Baiter dengan Masy Paridat Sumu | 1. Masril, M.H. 2. Drs. Tusril, M.A | 1. 2. |
| 5. | Kamis 19/1/2021 | Asep Maulana | Studi terhadap Pamukiman Imam Al-Mawardi tentang konsep Kopimimpinan. | 1. Drs. Suansar Khairi b. M. Ag 2. Hamdan Ebrandi | 1. 2. |
| 6. | Kamis 19/1/2021 | Mi Prayola | Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah kota Bki dan pengawasan hak terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB ditinjau dari aspek syariah. | 1. Dr. Khairudin wahid - M. Ag 2. Ade Kasasih, S.H., M.H | 1. 2. |
| 7. | Kamis 19/1/2021 | Darsa Surya mandala | Kontribusi Bantuan Sosial dalam rangka Pengawasan dana Covid-19 dan kepala daerah yang bersikap positif kepada daerah Perspektif Hk. Etik | 1. Dr. Imam Nurchi, S.H., M.H 2. Drs. Tusril, M.A. | 1. 2. |
| 8. | Kamis 19/1/2021 | Pobriansa | Tinjauan Aspek Syariah terhadap Pemberian izin usaha tempat hiburan dikota Bki | Dr. Jhon Karahi M. Hum. 2. Dr. Iqwan Khamplim, S.H. | 1. 2. |
| 9. | Selasa 9/2/2021 | Rozza Marsah | Pelaksanaan Pembentukan izin usaha Pemukiman berdasarkan Perda Kota Bengkulu No 4. tahun 2019 | Dr. Suansar Khairi b. M. Ag. 2. Etry Mier, S.H., M.H | 1. 2. |
| 10. | Selasa 9/2/2021 | Rozza Wahandari | Implementasi Undang-undang Kota Bki tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran minuman alkohol Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Agung Parat). | 1. Dr. Khairudin wahid - M. Ag 2. Fauzan S.H., M.H. | 1. 2. |

Bengkulu,2019
Katua. Prodi HTN

ADE KOSASIH, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi Berjudul "Analisis Hukum Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Menurut Siyash Harbiyah Yang Disusun Oleh:

Nama : Saleha Dwi Saputri

Nim : 1811150046

Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Oktober 2021


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I



Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005

Bengkulu, 18 Mei 2022

Penguji II


Aneka Rahma, M.H
NIP. 199110122019032014

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Tata Negara


Wfanyah Putra, M. Soc
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Saleha Duri Sapulri
NIM : 1811150046
JURUSAN : HTN

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|----|---|-------------------------------|
| 1 | Catatan Baca Al-Qur'an: | Lulus/ Tidak Lulus* Saran: |
| 2 | Catatan Hasil Ujian Skripsi: BAB. I. LAPOR B'lag - Mawmi alah' k'az. - Mawmi' j'oud m - Mawmi' - M * R'ama' k'aul * Tujuan j'udisi * BAB. IV B'rio' Analisa Z B'gi - * K'omputer z B'gi * Saran' al' z B'gi | |

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, I

Dr. Almusliq al. us.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA :
NIM :
JURUSAN :

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|----|--|--|
| 1 | <p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tajwid - Membaca | <p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> |
| 2 | <p>Catatan Hasil Ujian Skripsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Judul skripsi - LBM. - RM. - Teori - Pembahasan. - Kesimpulan | <p>Revisi</p> |

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, II